

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI *NUBUWWAH*  
DI DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**Dila Ayu Lestari**  
NIM: 214105030048

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2025**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI *NUBUWWAH*  
DI DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Oleh:**

**Dila Ayu Lestari**

**NIM: 214105030048**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2025**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI *NUBUWWAH*  
DI DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**Dila Ayu Lestari**  
**NIM: 214105030048**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Sofiah, M.E.,**  
**NIP. 199105152019032005**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI *NUBUWWAH*  
DI DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Juni 2025


Tim Penguji

Ketua



**Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., M.M**  
NIP. 198509152019032005


Sekretaris



**Mutmainnah, M.E**  
NIP. 199506302022032004

Anggota :

1. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, Sos., M.Si
2. Dr. Sofiah, M.E.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Ubaidillah, M.Ag**  
NIP. 196802261996031001

## MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ  
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

Artinya: “Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.”<sup>1</sup>(QR. Al-Ma’idah [5]: 67).



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Hadi Media Kreasi, 2015), 221-222.


## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan iringan doa kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sebagai tanda terimakasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sugiono dan Ibu Martutik yang sangat berjasa dalam hidup saya. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak bungsu yang satu ini. Terimakasih atas senantiasa selalu berkorban, mendoakan, dan memberikan kesempatan saya dalam menempuh jenjang pendidikan sarjana.
2. Kakak tercinta, Ike Wulandari yang menjadi motivasi dan alasan peneliti untuk menyelesaikan skripsi dan senantiasa hadir dalam setiap proses perjuangan akademik ini.
3. Almarhumah nenek Soenah dan almarhum kakek Atem. Terimakasih banyak telah merawat penulis dengan kasih sayang, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis sejak kecil. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik bagi almarhumah nenek Soenah dan almarhum kakek Atem di sisi-Nya.
4. Sahabat penulis yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini yaitu Siti Wardah Noorusyiam, Dinda Tri Ayuning Tyas, Lutfah Rozalina, Firdausul

Makrifah, Siti Nur Aini, yang membantu selama proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi partner di segala kondisi yang kadang tak terduga.

5. Teruntuk sahabat penulis yaitu Faizzatul Lailiyah, Maria Ulfa, Kharisma Candraning Pangastuti, Siti Nur Mujayanah yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta menjadi partner jalan-jalan untuk melepas beban selama proses penelitian ini.
6. Teruntuk sahabat penulis Dwi Tarisa Purti dan Daris Arum Puspo Sari, yang selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa dari penulis SMA hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara sendiri.
7. Keluarga besar akuntansi syariah 5 angkatan 2021, yang telah menjadi teman, sahabat serta keluarga selama perkuliahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Nilai-Nilai Nubuwwah di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”**.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan yang tulus melalui nasehat, semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Sofiah, M.E., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.

7. Sugiharno, Yulas Agus Y, Moh. Makrus W dan keluarga besar pegawai kantor desa serta warga Desa Pontang Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan yang tidak saya dapatkan dalam perkuliahan.
8. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung, sejak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.



Jember, 27 Mei 2025

**Dila Ayu Lestari**  
**Nim:214105030048**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Dila Ayu Lestari, 2025:** Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Nilai-Nilai *Nubuwwah* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

**Kata Kunci:** Pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas, *nubuwwah*.

Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa Pontang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan sebuah peranggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember? (2) Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui pendekatan prinsip *nubuwwah* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. (2) Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui pendekatan prinsip *nubuwwah* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data pada penelitian ini, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Akuntabilitas pengelolaan dana Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan peranggungjawaban. (2) Nilai-nilai *nubuwwah* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yaitu meliputi sifat *shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh* menjadi pedoman utama dalam memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan tuntuan agama.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN SAMPUL .....	<b>i</b>
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO .....	<b>iv</b>
PERSEMBAHAN .....	<b>v</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>vii</b>
ABSTRAK .....	<b>ix</b>
DAFTAR ISI.....	<b>x</b>
DAFTAR TABEL.....	<b>xii</b>
DAFTAR GAMBAR .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Analilis Data.....	53
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-tahap Penelitian .....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan .....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Simpulan .....	114
B. Saran-saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Rincian Dana di Kecamatan Ambulu Tahun Anggaran 2021-2024 .....	5
2.1	Penelitian Terdahulu.....	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pontang .....	64
4.2	Musyawarah Desa Pontang .....	70
4.3	Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Pntang.....	70
4.4	Proses Perencanaan Pemerintah Desa Pontang.....	70
4.5	Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.....	75
4.6	Aplikasi Siskeudes Pemerintah Desa Pontang.....	80
4.7	Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Pontang .....	81
4.8	Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Pontang Tahun 2024.....	81
4.9	Pembangunan Paving Desa Pontang.....	86
4.10	Proses Pelaporan Dana Desa Pontang.....	86
4.11	Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Pontang .....	90
4.12	Proses Pertanggungjawaban Penegelolaan Dana Desa Pontang.....	91

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta, di antara banyaknya agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, Islam salah satu agama yang mencangkup pembahasan yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor kehidupan, salah satunya berbagai bidang mulai dari masalah, hukum, *social*, filosofi, ekonomi, keuangan, pendidikan serta hubungan kemanusiaan.<sup>2</sup> Peran Islam terbukti memberikan kontribusi dalam pengelolaan keuangan di berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas keuangan, khususnya mengenai cara memperoleh harta yang sesuai dengan syariat dan mengelolanya sampai dengan persoalan pemanfaatan, pemeliharaan, serta pendistribusianya. Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan yang diajarkan Al-Qur'an adalah larangan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan serta diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran secara jujur.<sup>3</sup> Seperti firman Allah di dalam surah Al-Baqarah Ayat 42:<sup>4</sup>

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

---

<sup>2</sup> Lailatul Azizah, "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Infaq (di Tpq Al-Khuryyah Bangil -Pasuruan)," *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 8, no. 2 (2022): 125–45, <https://doi.org/10.29080/jai.v8i2.1073>.

<sup>3</sup> Azizah Rosyidatul dan Sofiah Sofiah, "Analysis of Accounting Verses in Surah Al-Baqarah Verse 282 Perspective of Ibnu Katsir's Interpretation," *Procedia Business and Financial Technology* 1, no. 1 (17 Juli 2024): 18, <https://doi.org/10.51699/pbft.v1i1.29>.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, 2022. *Copy Right Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 104*, <https://quran.kemenag.go.id/>

Artinya: “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)”.

Akuntansi pemerintah adalah bidang ilmu akuntansi yang telah mengalami pertumbuhan dimana seiring dengan kemajuan zaman sekarang, salah satu alasannya yaitu: agar selalu menghasilkan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang telah di gunakan dan di kelola oleh pemerintah yang muncul dalam bentuk penggunaan akuntansi sebagai pencatatan dan pelaporan kinerja oleh pemerintah.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah supaya mereka bisa menjalankan proses dan rencana pembangunan yang sejalan dengan tujuan pembangunan secara keseluruhan.<sup>6</sup> Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Menurut Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik, seperti pajak, retribusi, dan transaksi lainnya. Oleh karena itu, desa atau pemerintah desa diberikan kebebasan untuk mengatur, dan mengelola desa demi kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rama Linda Septian, Andi Wawo, dan Raodahtul Jannah, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sifat Amanah sebagai Variabel Moderasi,” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 2 (2021): 179–93, <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>.

<sup>6</sup> M. Mirza Pratama dkk., “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Periode 2016-2024,” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2 Maret 2025): 30, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.75>.

<sup>7</sup> Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Desa menjadi salah satu indikator dalam kemajuan sebuah negara, maju atau tidaknya suatu desa tergantung dari bagaimana cara pengelolaan keuangan desa yang diberikan.<sup>8</sup> Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa merupakan unit pemerintahan paling kecil yang memiliki peran penting bagi negara.<sup>9</sup> Menurut UU No. 8 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelolah keuangan dan anggaran pendapatan belanja desa. Kewenangan desa berguna untuk mempererat otonomi desa guna mewujudkan kemandirian daerah dalam pembiayaan dan bantuan dengan sarana dan prasarana yang memadai.<sup>10</sup> Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip akuntabilitas. Adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk memastikan bahwa dana desa yang digunakan dengan benar, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Pengelolaan keuangan desa dalam permendagri No.20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan peraturan menteri tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya sudah diatur dalam permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat

---

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY,” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>.

<sup>8</sup> Nikmatul Masruroh, “Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan,” *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, 2018, 1, [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=6SSDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=uLXcr239Tj&sig=h8AVW8WP3VeSs2stpRYYFoOgG1U&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=6SSDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=uLXcr239Tj&sig=h8AVW8WP3VeSs2stpRYYFoOgG1U&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

<sup>9</sup> Siti Khoiriah dan Utia Umar, “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa,” *Masalah-Masalah Hukum* 46 (2018): 20, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>.

<sup>10</sup> Ana Pratiwi, “View of Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember,” 2022, 1, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jobs/article/view/2537/pdf>.

<sup>11</sup> Septian, Wawo, dan Jannah, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi,” 180.

menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan sebuah peranggungjawaban. Menurut permendagri No. 20 tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>12</sup>

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan laporan dan bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan misi organisasi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun secara berkala.<sup>13</sup> Akuntabilitas juga memiliki peran sosial dimana hukum telah dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pontang sudah berdasarkan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang tercantum pada permendagri No. 20 tahun 2018 yang dibuktikan dengan beberapa poin diantaranya transparan, transparan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan Desa Pontang dapat dilihat dari segala informasi terlebih informasi keuangan desa yang akan di

---

<sup>12</sup> Isnan Hari Mardika dan Rizky Maulana Pribadi, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen* 13, no. 2 (2024): 135–48, <https://doi.org/10.32546/lq.v13i2.2708>.

<sup>13</sup> Umami Risya dan Idang Nurodin, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen) 6, no. 11 (Oktober 2017): 74–80.

<sup>14</sup> Nofrizal Rifandi dkk., "Akuntabilitas Anggaran Dana Desa", (CV Widina Media Utama, 2024), 53, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/568570/>.

informasikan melalui papan informasi di balai desa. Akuntabel adalah bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan, pernyataan akuntabel dibuktikan dengan adanya penyampaian perencanaan pengelolaan keuangan desa dan realisasi pelaksanaan ke pemerintah tingkat atas secara periodik serta dalam membantu pemerintah desa untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporan menggunakan aplikasi dari pemerintah yaitu Siskeudes. Serta partisipatif, bentuk partisipatif dalam penyusunan perencanaan keuangan desa, Desa Pontang juga melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dari bidang pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, disabilitas, nelayan, kesenian, serta orang-orang yang mewakili dari Desa Pontang.<sup>15</sup>

**Tabel 1.1**  
**Rincian Dana Desa (Rupiah) Tahun Anggaran 2021-2024 di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

Nama Desa	Tahun Anggaran			
	2021	2022	2023	2024
Pontang	1.574.338.000	1.291.614.000	1.173.121.000	1.181.235.000
Sabrang	1.285.363.000	1.261.808.000	1.414.316.000	1.433.979.000
Sumberejo	1.544.207.000	1.603.377.000	1.762.381.000	1.783.738.000
Tegalsari	1.120.335.000	1.145.336.000	1.100.492.000	1.360.421.000
Ambulu	1.137.394.000	1.190.381.000	1.145.615.000	1.155.232.000
Andongsari	1.293.047.000	1.274.174.000	1.211.619.000	1.220.099.000
Karanganyar	1.361.517.000	1.431.592.000	1.227.292.000	1.547.956.000

Sumber: dpmd.jemberkab.go.id

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa, pada tahun 2021, Desa Pontang memperoleh alokasi dana desa tertinggi di antara desa-desa lain di Kecamatan Ambulu, yaitu sebesar Rp1.574.338.000, disusul oleh Desa Sumberejo dan

<sup>15</sup> Indy Fathimatuz Zahro dkk., “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Pontang Kecamatan Ambulu),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 56–64, <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.463>.

Karanganyar, sementara Desa Tegalsari mendapat alokasi terendah. Namun, pada tahun 2022, alokasi untuk Desa Pontang menurun menjadi Rp1.291.614.000, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan Desa Sabrang dan Ambulu. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 menjadi Rp1.173.121.000, dan untuk pertama kalinya, alokasi tersebut lebih rendah dari Desa Sabrang dan Sumberejo, yang justru mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2024 menunjukkan sedikit peningkatan menjadi Rp1.181.235.000, namun alokasi tersebut tetap berada di bawah Desa Sabrang dan Sumberejo yang terus menunjukkan tren kenaikan secara konsisten.

Jadi kesimpulan secara keseluruhan, Desa Pontang menunjukkan fluktuasi dalam alokasi dana desa dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2021 Desa Pontang memiliki alokasi tertinggi, tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan perlunya evaluasi dan strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Perbandingan dengan desa-desa lain di Kecamatan Ambulu juga menunjukkan bahwa Desa Sumberejo dan Desa Sabrang memiliki alokasi yang lebih stabil dan cenderung meningkat, yang dapat menjadi acuan bagi Desa Pontang dalam pengelolaan keuangan desa ke depan.

Berdasarkan data rincian dana desa yang diterima oleh Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember selama periode tahun anggaran 2021 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam jumlah alokasi dana tiap tahunnya. Pada tahun 2021 menjadi Rp1.574.338.000. Kenaikan ini kemungkinan besar merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang memberikan perhatian khusus pada pemulihan ekonomi

desa di tengah masa pandemi COVID-19, khususnya melalui program-program Bantuan Langsung Tunai (BLT), padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan ketahanan pangan lokal. Namun demikian, terjadi penurunan drastis pada tahun 2022, di mana alokasi dana desa hanya sebesar Rp773.214.000, turun lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran oleh pemerintah pusat yang memprioritaskan sektor kesehatan dan penanggulangan pandemi secara nasional, sehingga berdampak pada pengurangan transfer dana ke desa. Kedua, alokasi dana desa yang diterima tiap desa juga didasarkan pada formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, serta kinerja pengelolaan keuangan desa pada tahun sebelumnya. Jika suatu desa memiliki sisa dana atau tidak mampu menyerap anggaran dengan optimal, maka besar kemungkinan alokasi dana pada tahun berikutnya akan dikurangi. Selain itu, perubahan regulasi terkait kebijakan dana desa dari kementerian keuangan maupun kementerian desa juga bisa memengaruhi besarnya dana yang diterima.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, alokasi dana kembali menunjukkan peningkatan, yakni masing-masing sebesar Rp1.173.121.000 dan Rp1.181.235.000. Meski belum mencapai angka tertinggi pada tahun 2021, peningkatan ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi dan stabilisasi kebijakan fiskal di tingkat nasional. Pemerintah pusat tampaknya mulai kembali fokus pada penguatan pembangunan desa dan pemulihan ekonomi

masyarakat pasca-pandemi, termasuk melalui program prioritas seperti pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan dana desa pada periode tertentu, secara umum alokasi dana desa untuk Desa Pontang masih menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan fisik Desa Pontang berdasarkan hasil monev yang telah selesai 100 %, untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pada Monev kali ini, satu kegiatan fisik yang dicek di lokasi adalah pembangunan jalan paving. Pembangunan ini menggunakan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) DD tahun 2023 dan berlokasi di Dusun Pontang Tengah, Desa Pontang.<sup>16</sup>

Besarnya jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran di berbagai pihak. Ada potensi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa, mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, hingga pelaporannya. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sangat penting diterapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terkait pengelolaan keuangan, kinerja, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa (BKD) DD, ADD dan BGH tahap III Tahun 2023 Desa Pontang,” (2024), <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/monitoring-dan-evaluasi-bantuan-keuangan-desa-bkd-dd-add-dan-bgh-tahap-iii-tahun-2023-desa-pontang>.

<sup>17</sup> Tanda setiya dan Rido Parulian Panjaitan, “Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa” Google Docs, 2021, iii,

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan dana desa, seluruh *stakeholder* perlu berperan aktif sesuai tugasnya masing-masing. Kepedulian masyarakat desa dalam mengawasi program pembangunan serta melaporkan jika ada penyimpangan kepada lembaga pengawas patut dihargai. Badan Pengawas Desa (BPD), sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa, secara rutin memantau pelaksanaan pemerintahan desa agar sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam peraturan desa mengenai APBDes. Selain itu, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) desa yang bertugas mendampingi penyaluran dana desa harus selalu bekerja secara maksimal dalam memberikan pendampingan.<sup>18</sup>

Dengan melihat fenomena yang terjadi, diperlukan peran nilai-nilai agama dalam meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di instansi pemerintah. Nilai-nilai Islam seperti *shiddiq*, *amanah*, *fathonah*, dan *tabligh* menjadi landasan penting dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran pemerintah. Pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena kedua aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar yang mendukung integritas dalam bekerja. Lebih dari itu, pengelolaan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai tersebut adalah bentuk ibadah yang bertujuan untuk meraih ridha Allah SWT. Prinsip *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *fathonah* (kecerdasan), dan *tabligh*

---

[https://drive.google.com/file/d/16mhfBfMQ1n4mE2hFbpdgmRqgNCkps42j/view?usp=sharing&sp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/16mhfBfMQ1n4mE2hFbpdgmRqgNCkps42j/view?usp=sharing&sp=embed_facebook).

<sup>18</sup> Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4, no. 8 (2015), <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3584>.

(komunikasi yang benar) menjadi pedoman utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab sesuai tuntunan agama.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Nilai-nilai *Nubuwwah* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”**.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui pendekatan prinsip *nubuwwah* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui pendekatan prinsip *nubuwwah* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembang ilmu akuntansi khususnya akuntansi

---

<sup>19</sup> Saiful Muchlis, Rimi Gusliana Mais, dan Arif Hartono, “Manajemen Keuangan Berbasis Penerapan Nilai-Nilai Profetik,” *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 2, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i1.5034>.

syariah yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas khususnya tentang akuntansi pengelolaan dana desa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Manfaat untuk peneliti diharapkan dapat memberikan kemampuan untuk dapat mengkritisi suatu fenomena atau kejadian tertentu yang kemudian dituangkan kedalam karya ilmiah melalui proses berpikir secara kritis dan dinamis sebagai wujud pertanggungjawaban selama di bangku perkuliahan serta dapat memberikan manfaat pengetahuan yang lebih luas mengenai transparansi dan akuntabilitas.

### b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait implementasi nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* di instansi pemerintahan.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai langkah awal untuk mengasah kemampuan dalam melakukan kajian ilmiah sehingga dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan dalam

mengartikan istilah sesuai dengan maksud penelitian ini, sehingga dijelaskan secara singkat agar lebih mudah dimengerti.

Berikut adalah definisi istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini:

#### 1. *Nubuwwah*

*Nubuwwah* atau ke-nabian adalah sifat yang Allah berikan kepada manusia pilihan karena memiliki keistimewaan dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, berupa wahyu dan mukjizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang mereka sampaikan. Sifat-sifat ini menjadi landasan penting dalam etika bisnis dan dapat memberikan dampak positif yang besar pada perusahaan, pelaku bisnis, dan ekonomi secara umum.<sup>20</sup>

Sifat-sifat Nabi Muhammad seperti *siddiq*, *fatonah*, *amanah* dan *tabligh*, yang seharusnya ada pada setiap pelaku ekonomi dan bisnis, yaitu.<sup>21</sup>

##### a. *Shiddiq*

*Shiddiq* atau benar berarti kesesuaian antara ucapan, sikap, atau tindakan dengan kenyataan. *Shiddiq* juga dikenal sebagai kejujuran. *Shiddiq* adalah sikap benar dan tulus dalam bertindak, berbicara, dan bersikap saat melaksanakan tugas, tanpa berdusta serta selalu berkata jujur. Makna *Shiddiq* ini harus diterapkan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam transaksi bisnis.

<sup>20</sup> Idri, "Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi" (Jakarta: Kencana, 2010), 26.

<sup>21</sup> Muchlis, "Manajemen Keuangan," 4-6.

b. *Amanah*

*Amanah* adalah nilai dasar yang berarti dapat dipercaya, dan dalam pemerintahan mencakup nilai-nilai seperti kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, dan ketepatan waktu. kejujuran dan *amanah* sangat terkait erat, karena seseorang yang jujur tentu dapat dipercaya atau *amanah*. *Amanah* juga merupakan perintah atau kewajiban yang Allah berikan kepada hamba-Nya serta janji yang Allah ambil dari mereka.

c. *Fathanah*

*Fathanah* berarti memiliki pengetahuan yang luas, kecerdasan, pemahaman terhadap sesuatu, serta kemampuan untuk menjelaskannya. Kecerdasan yang dimaksud tidak hanya meliputi kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Sifat ini mendorong kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang diambil mencerminkan profesionalisme.

d. *Tabligh*

*Tabligh* berarti bersifat komunikatif dan argumentatif. Nilai dasar *tabligh* adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik, sedangkan dalam konteks bisnis, nilai ini tercermin dalam sikap supel. Proses menyampaikan pesan secara efektif untuk mempengaruhi orang lain melalui kata-kata yang baik menunjukkan kemampuan berkomunikasi.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa berfungsi sebagai panduan dalam mengelola keuangan desa karena mencakup berbagai prosedur mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.<sup>22</sup>

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program atau kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan bersama. Secara sederhana, akuntabilitas berarti tanggung jawab pemerintah dalam menjelaskan, melaporkan, dan membuka semua kegiatan yang dilakukan kepada pihak yang memberi wewenang, agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi istilah yang sudah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti tentang penerapan prinsip *nubuwwah* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Dalam penerapan prinsip *nubuwwah* yakni *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* dalam pemerintah dapat menjadi dasar dalam mewujudkan *good governance* yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, dengan judul penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif nilai-nilai *nubuwwah* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember bermaksud ingin mengetahui mengenai penerapan nilai *nubuwwah* dalam segala proses

---

<sup>22</sup> Mardika dan Pribadi, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," 137.

<sup>23</sup> Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2 (2019): 334, <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>.

kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah struktur yang menggambarkan alur penyusunan skripsi, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika ini disusun dalam bentuk naratif deskriptif yang berbeda dari format daftar isi. Rincian sistematika pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa dalam perspektif nilai-nilai *nubuwwah*. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan, baik secara teoritis bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah maupun secara praktis bagi masyarakat, pemerintah desa, dan pihak kampus. Untuk memperjelas pemahaman terhadap istilah-istilah penting, bab ini juga menyajikan definisi operasional dan sistematika penulisan.

**Selanjutnya, Bab II Tinjauan Pustaka** berisi kajian terhadap berbagai teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam bab ini, penulis menguraikan konsep-konsep seperti akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi yang berlaku, serta nilai-nilai *nubuwwah* yang meliputi *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*. Penelitian terdahulu yang dikaji bertujuan untuk menemukan celah atau gap penelitian yang dapat

dijadikan dasar kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran sebagai peta konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama yang diteliti.

**Bab III Metode Penelitian** menjelaskan pendekatan yang digunakan peneliti, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Di dalamnya diuraikan lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta metode analisis data yang digunakan. Peneliti juga menjelaskan strategi untuk menjaga keabsahan data melalui triangulasi dan menjabarkan tahapan-tahapan yang dilalui selama proses penelitian. Penjelasan rinci mengenai metode ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa data yang diperoleh benar dan analisis dilakukan secara ilmiah.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** merupakan bagian inti dari skripsi ini. Bab ini memaparkan secara deskriptif hasil temuan di lapangan mengenai pengelolaan keuangan Desa Pontang yang meliputi lima tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut, baik dari aspek prosedural maupun substansi, serta penerapan nilai-nilai *nubuwwah* dalam setiap proses pengelolaan dana desa. Nilai *shiddiq* dianalisis dari aspek kejujuran dan kebenaran dalam laporan keuangan, *amanah* dari tanggung jawab aparatur desa, *fathanah* dari kecerdasan dalam perencanaan anggaran, serta *tabligh* dari keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pembahasan

ini mengaitkan temuan dengan teori yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif.

**Bab Penutup V** menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian secara ringkas dan menyeluruh, yang menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran *konstruktif* yang ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa secara lebih akuntabel dan religius melalui penerapan nilai-nilai ke-nabian (*nubuwwah*).



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Asnita A, “Analisis *Nubuwwah* dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”, dikeluarkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip transparansi dan akuntabilitas dana desa karangduren kecamatan wuluhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pada desa sudah dikatakan baik dilihat dari perolehan prestasi yang didapat.<sup>24</sup>
2. Anik Nuzulur Rohmah “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang”, dikeluarkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSPPS BMT NU Lamajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di koperasi tersebut sudah tergolong baik. Namun, penerapan prinsip transparansi belum maksimal karena adanya kendala seperti belum

---

<sup>24</sup> Asnita A, “Analisis Prinsip *Nubuwwah* dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

tersedianya *website* dan kurang optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi.<sup>25</sup>

3. Taufiqul Musyfik Arromzi, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep", dikeluarkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan desa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014.<sup>26</sup>
4. Ika Helsa dan Syamsul "Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi di Desa Sambo", dikeluarkan universitas STIE Panca Bhakti Palu, 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengeksplorasi penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi mulai diterapkan dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, transparansi diwujudkan melalui kegiatan musyawarah dan pemasangan informasi dalam bentuk baliho. Pada tahap pelaksanaan, hal ini terlihat dari keterlibatan BPD dalam menjalankan program kerja beserta anggarannya. Sementara itu, pada tahap pelaporan

---

<sup>25</sup> Anik Nuzulur Rohma, "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

<sup>26</sup> Taufiqul Musyfik Arromzi, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

dan pertanggungjawaban, transparansi diterapkan melalui partisipasi BPD dalam penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes, penyampaian laporan kepada pihak kecamatan, serta penyampaian langsung kepada masyarakat melalui forum rapat pertanggungjawaban APBDes.<sup>27</sup>

5. Andrea Dewi Sekarningsih “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman”, dikeluarkan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan di Kelurahan Purwomartani telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini terlihat dari tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana tercermin dalam penyusunan laporan-laporan dan dokumen yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>28</sup>

6. Aniyati “Implementasi Nilai *Shiddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *fathonah* dalam Pelayanan Nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” dikeluarkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>27</sup> Ika Helsa dan Syamsul, “Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi di Desa Sambo,” *ResearchGate*, 2024, <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5693>.

<sup>28</sup> Andrea Dewi Sekarningsih, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022), <https://e-journal.uajy.ac.id/26841/>.

menganalisis penerapan nilai-nilai Islam, yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*, dalam pelayanan nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelayanan perusahaan sudah mengacu pada prinsip-prinsip syariah, implementasinya belum sepenuhnya optimal.<sup>29</sup>

7. Ibnu Ngakil dan Elfan Kaukab “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo” dikeluarkan Universitas Jenderal Soedirman, Purwakerto, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa selama ini telah dilakukan secara optimal dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>30</sup>
8. Gusliana Rimi dan Palindri Lini “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa” dikeluarkan Universitas Muhammadiyah Jakarta 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Suka Damai, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Suka Damai telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut,

---

<sup>29</sup> Aniyati, "Implementasi Nilai Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

<sup>30</sup> Ibnu Ngakil dan M. Kaukab, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa,” *Journal of Economic Management Accounting and Technology* 3 (2020): 92–107, <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>.

antara lain dengan melibatkan masyarakat dalam forum musyawarah untuk merencanakan serta membahas berbagai persoalan terkait keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pemerintah desa juga menyusun laporan keuangan dan menyebarkan melalui papan informasi yang memuat data keuangan desa, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan.<sup>31</sup>

9. Indriyanti “Implementasi Nilai-Nilai dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Muamalat Kota Parepare” dikeluarkan Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam manajemen sumber daya manusia mulai dari proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta pemberian kompensasi sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang Islami. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Bank Muamalat Parepare mulai dari tahapan rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, hingga pemberian kompensasi telah berjalan dengan efektif. Seluruh proses tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak, di mana penerapan sifat-sifat islami memberikan dampak positif yang signifikan bagi perusahaan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa,” *Jurnal Akuntansi dan Governance* 1, no. 1 (11 Juli 2020): 57–66, <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>.

<sup>32</sup> Indriyanti, "Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Muamalat Kota Parepare," (Skripsi, IAIN Parepare, 2020).

10. Anggiriani Nani “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” dikeluarkan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, telah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan euangan desa. Namun, masih terdapat beberapa aspek dalam tahapan tersebut yang belum sepenuhnya sesuai, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.<sup>33</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Asnita A, 2024	Analisis <i>Nubuwwah</i> dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember	Persamaan penelitian ini yaitu membahas tema akuntabilitas pengelolaan dana desa dan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaannya dari penelitian tersebut objek yang diteliti dimana astnita meneliti tentang prestasi juara pengelolaan keuangan terbaik sejember sedangkan peneliti meneliti tentang anggaran pembangunan desa.

<sup>33</sup> Nani Anggriani, Idang Nurodin, dan Deni Iskandar, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,” *Ekono Insentif* 13, no. 2 (25 Oktober 2019): 134–45, <https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>.

No	Penulis	Judul Penulis	Persamaan	Perbedaan
2	Anik Nuzulur Rohmah, 2023	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang	Persamaan penelitian ini yaitu membahas tema akuntabilitas pengelolaan.	Perbedaannya dari penelitian tersebut dilakukan di koperasi sedangkan penelitian ini dilakukan di instansi pemerintahan.
3	Taufiqul Musyik Arromzi, 2022	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada tema yang dibahas, yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta penggunaan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya adalah lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Desa Batuhputih Laok, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Desa Pontang.
4	Ika Helsa Dan Syamsul, 2022	Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi di Desa Sambo	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tema yang dibahas, yaitu	Perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada transparansi pengelolan keuangan desa sambo, sedangkan peneliti ini perfokus pada penerapan transparansi dan

No	Penulis	Judul Penulis	Persamaan	Perbedaan
			akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta penggunaan metode penelitian kualitatif.	akuntabilitas keuangan Desa Pontang.
5	Andrea Dewi Sekarningsih, 2022	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman	Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan proses pengumpulan data yang digunakan dalam Andrea Dewi Sekarningsih dan penelitian terkait meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada fokus pengelolaan keuangan desa secara khusus, sementara peneliti mengkaji tugas keuangan dan pertanggungjawaban masyarakat pedesaan.
6	Aniyati, 2021	Implementasi Nilai <i>Shiddiq</i> , <i>Amanah</i> , <i>Tabligh</i> , dan <i>fathonah</i> alam Pelayanan Nasabah di BMT UGT Nusantara	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan	Perbedaannya terletak pada objek kajian, penelitian sebelumnya meneliti penerapan nilai-nilai Islam dalam pelayanan nasabah di perusahaan BMT UGT, sedangkan

No	Penulis	Judul Penulis	Persamaan	Perbedaan
		Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	mengenai nilai-nilai Islam, yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah.	penelitian ini mempelajari penerapan nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan keuangan desa di sektor pemerintahan.
7	Ibnu Ngakil dan Elfan Kaukab, 2020	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa.	Perbedaannya terletak pada metode dan cakupan penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan metode survei dengan cakupan pembahasan yang lebih luas dan tidak terbatas pada satu desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu desa dengan pendekatan metode kualitatif.
8	Gusliana Rimi Dan Palindri Lini, 2020	Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah Desa Pontang.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sedangkan peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
9	Indriyanti, 2020	Implementasi Nilai-Nilai dalam Manajemen Sumber Daya	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya	Perbedaannya terletak pada objek kajian, penelitian sebelumnya meneliti penerapan sifat-sifat

No	Penulis	Judul Penulis	Persamaan	Perbedaan
		Manusia di Bank Muamalat Kota Parepare	adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas penerapan nilai-nilai Islam.	Islam dalam manajemen sumber daya manusia di Bank Muamalat, sementara penelitian ini berfokus pada penerapan sifat-sifat Islam dalam proses pengelolaan keuangan desa di instansi pemerintahan.
10	Anggiriani Nani, 2019	Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian terdahulu lebih mengutamakan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan Desa Pontang.

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dari jenis penelitian yang dilakukan, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan dan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Keterbaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif nilai-nilai *nubuwwah* di Desa Pontang Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. *Nubuwwah*

#### a. Pengertian *Nubuwwah*

*Nubuwwah* atau ke-nabian adalah sifat yang Allah anugerahkan kepada hamba pilihan-Nya yang memiliki keistimewaan dan kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, berupa wahyu dan mukjizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang dibawanya. Nilai-nilai ke-nabian ini menjadi fondasi penting dalam etika bisnis dan berpotensi memberikan pengaruh positif yang besar terhadap perusahaan, para pelaku usaha, serta perekonomian secara keseluruhan. Sifat-sifat Nabi Muhammad seperti *shiddiq*, *fathanah*, *amanah*, dan *tabligh* seharusnya dimiliki oleh setiap individu yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis.<sup>34</sup>

#### b. Dasar Hukum *Nubuwwah*

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pemberian wahyu untuk para nabi yang diutus oleh Allah untuk menjalankan suatu perintahnya, Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, akhlak, maupun dalam perjuangan. Ayat ini menunjukkan salah satu bukti *nubuwwah* Nabi Muhammad, yaitu keberadaannya sebagai sosok yang menjadi panutan bagi umat manusia yang mengharapkan ridha Allah dan keselamatan di akhirat. Nabi Muhammad tidak hanya

---

<sup>34</sup> Prof Dr H. Idri M.Ag, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Prenada Media, 2023), 39.

menyampaikan wahyu, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari,<sup>35</sup> dijelaskan di dalam QS. Al-Azab ayat 21, dilanjutkan dengan QS. An-Nisa ayat 59:<sup>36</sup>

يَتْلُوهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah". (QS. Al-Azab [33]: 21)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa:59)

### c. Nilai-nilai *Nubuwwah*

Berikut adalah beberapa nilai *nubuwwah* yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, seperti *siddiq*, *fathonah*, *amanah*, dan *tabligh*, yang seharusnya ada pada setiap pelaku ekonomi dan bisnis, yaitu:

<sup>35</sup> Try Widiyono Med, "Aspek Hukum Akad-Akad Pembiayaan Syariah: Dasar Hukum, Teknik Pembuatan Akta, dan Contoh dalam Praktik Perbankan" (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2024), 36.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>

## 1) *Siddiq*

### a) Pengertian *Siddiq*

*Shiddiq* berarti “jujur” atau “benar”. Dalam aktivitas bisnisnya, Nabi Muhammad SAW senantiasa menunjukkan sikap kejujuran. Beliau sangat meyakini bahwa menipu atau membohongi pelanggan merupakan bentuk pengkhianatan. Tindakan tersebut dapat menyebabkan pelanggan merasa kecewa, merasa dirugikan, enggan untuk kembali bertransaksi, dan pada akhirnya dapat merusak keberlangsungan usaha secara perlahan.<sup>37</sup>

Kejujuran memegang peranan penting dalam menentukan karakter seseorang. Dalam Islam, sikap jujur sangat dijunjung tinggi karena menjadi dasar pembentukan akhlak yang baik. Individu yang selalu mengamalkan kejujuran akan menunjukkan perilaku positif, seperti sikap adil, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan amanah. Salah satu bentuk kejujuran yang utama adalah kejujuran dalam bermuamalah, karena kejujuran merupakan sifat pokok yang wajib dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan kejujuran, seseorang akan memperoleh kehormatan dan menjadi disayangi oleh orang-orang di sekitarnya.<sup>38</sup>

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar selalu mengamalkan sifat *shiddiq* dan juga mendorong

---

<sup>37</sup> Muklis M. Hanafi, et al, *Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik Seri 5)* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012), 66.

<sup>38</sup> Muklis M. Hanafi, et al, 66-67.

terciptanya lingkungan yang penuh dengan kejujuran. Hal ini tertuang dalam firman Allah pada QS. At-Taubah ayat 119.<sup>39</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar”. (QS. At-Taubah:119)

#### b) Ciri-Ciri Orang Yang Bersifat *Shiddiq*

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan sifat jujur dalam diri sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Selalu berkata jujur.
- 2) Tidak ada yang dibuat-buat dalam perilaku.
- 3) Selalu menepati janji.
- 4) Memiliki integritas yang tinggi.

#### c) Sifat *Shiddiq* Dalam Pemerintahan

Nabi SAW sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam pemerintahan. Kejujuran yang selaras antara perkataan dan tindakan adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang jujur tidak akan menipu rakyatnya dan terbebas dari pencitraan semu. Bersikap jujur kepada diri sendiri maupun masyarakat adalah tanda seorang pemimpin yang menyadari bahwa kejujuran membawa kebaikan dan berkah dalam segala hal. Sebaliknya, ketidakjujuran dapat menyebabkan berbagai masalah seperti korupsi, penipuan, dan penyebaran berita palsu di

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>40</sup> Muklis M. Hanafi, et al, 70.

media sosial yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai pelanggaran tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi moral seseorang, yang menentukan kualitas dan perilaku etis individu.<sup>41</sup>

Kebenaran yang dimaksud oleh pemerintah desa adalah bahwa seluruh laporan keuangan yang dibuat dan disampaikan dalam APBDes sudah sesuai dengan pengelolaan dana desa, baik terkait sumber pendapatan maupun penggunaannya untuk berbagai kebutuhan.<sup>42</sup>

## 2) *Amanah*

### a) Pengertian *Amanah*

Dalam bahasa arab, *Amanah* berarti titipan, kewajiban, ketenangan, kepercayaan, kejujuran, dan kesetiaan. *Amanah* adalah tanggung jawab yang harus dipikul, berupa kewajiban atau hutang yang harus dilunasi agar seseorang merasa aman dan terbebas dari segala tuntutan. Sifat *Amanah* memegang peran penting dalam bidang ekonomi dan bisnis, karena tanpa adanya kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan mengalami kerusakan. *Amanah* memiliki nilai dasar seperti dapat dipercaya, mampu memegang tanggung jawab, tidak melakukan

<sup>41</sup> Muchlis, Mais, dan Hartono, "Manajemen Keuangan Berbasis Penerapan Nilai-nilai Profetik," 5.

<sup>42</sup> Kuni Masrohatin Ulia, Asminto, dan Dhafir Miftah, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)," 2023, 6, [https://www.researchgate.net/publication/375258505\\_Transparansi\\_Pengelolaan\\_Dana\\_Desa\\_dalam\\_Perspektif\\_Akuntansi\\_Studi\\_Kasus\\_di\\_Kantor\\_Desa\\_Pegayaman\\_Kecamatan\\_Sukasada\\_Kabupaten\\_Buleleng\\_Bali](https://www.researchgate.net/publication/375258505_Transparansi_Pengelolaan_Dana_Desa_dalam_Perspektif_Akuntansi_Studi_Kasus_di_Kantor_Desa_Pegayaman_Kecamatan_Sukasada_Kabupaten_Buleleng_Bali).

penyelewengan, selalu menjaga prinsip yang berdasarkan kebenaran, bertanggung jawab menurut perspektif Islam, transparan, tepat waktu, serta berusaha untuk memberikan yang terbaik.<sup>43</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat *amanah* diatur di dalam QS. Adh-Dhariyat ayat 56 dan QS. An-Nisa ayat 58.<sup>44</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”. (QS. Adh-Dhariyat: 56)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. AN-Nisa: 58)

### b) Ciri-Ciri Orang Yang Bersifat *Amanah*

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan sifat *amanah* adalah sebagai berikut.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Muklis M. Hanafi, et al., 71.

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>45</sup> Muklis M. Hanafi, et al, 72-73

- 1) Memiliki iman/integritas yang tinggi.
- 2) Menjaga rahasia dengan baik.
- 3) Melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 4) Selalu berperilaku baik.

### c) Sifat *Amanah* Dalam Pemerintahan

*Amanah* merupakan sifat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Suatu amanat harus dipertanggung jawabkan dan dilakukan sesuai apa yang diamanatkan dalam upaya penyelaraskan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaab kinerja seorang pemimpin dalam tata Kelola oleh pemerintah pusat atau daerah kepada pihak-pihak yang terkait.<sup>46</sup>

### 3) *Tabligh*

#### a) Pengertian *Tabligh*

*Tabligh* diartikan sebagai sikap komunikatif atau argumentatif. Secara istilah, *tabligh* merujuk pada keterbukaan dalam menyampaikan kebenaran tanpa ada yang disembunyikan. Dalam kepemimpinan, keterbukaan ini harus diterapkan secara profesional dengan tetap mematuhi batasan-batasan yang ada. Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan baik, mengingat ia akan berhadapan dengan anggota yang beragam. Oleh

---

<sup>46</sup> Abd Manaf Dunggio, "Peranan Kepemimpinan Amanah dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Gorontalo," *Jurnal SIAP BPSDM Provinsi Gorontalo* 3, no. 2 (2021): 25–32.

karena itu, sifat *tabligh* menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan efektif antara pemimpin dan yang dipimpin.<sup>47</sup>

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 67:<sup>48</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

Artinya: “Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.”(QS. Al-Ma'idah: 67)

#### b) Ciri-Ciri Orang Yang Besifat *Tabligh*

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan *tabligh* adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Selalu menyampaikan kebenaran.
- 2) Tidak pernah menyembunyikan kebenaran.
- 3) Memiliki sikap bijaksana dalam menyampaikan kebenaran.

#### c) Nilai *Tabligh* Dalam Pemerintahan

Dalam pemerintah desa bahwa, sifat *tabligh* mengacu pada penyampaian kebenaran, kejujuran, dan *amanah* dalam

<sup>47</sup> Muklis M. Hanafi, et al, 79.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al Hadi Media Kreasi, 2015)

<sup>49</sup> Muklis M. Hanafi, et al, 83-84.

menjalankan tugas pemerintahan. Nilai ini sangat penting karena pemerintahan bertanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan, keputusan, dan arahan kepada rakyat, serta memastikan semua yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Terkait hal ini, dalam penyampaian informasi mengenai pengelolaan dana desa harus dilakukan secara tepat waktu, jelas, dan akurat tanpa adanya kesalahan. Informasi tersebut juga perlu mudah diakses, mencakup seluruh kondisi keuangan, rencana, serta hasil kegiatan, dan disampaikan secara lengkap dan menyeluruh.<sup>50</sup>

#### 4) *Fathanah*

##### a) Pengertian *Fathanah*

*Fathanah* merupakan kemampuan seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas, kecerdasan, pemahaman mendalam, serta kemampuan menjelaskan sesuatu dengan baik. Kecerdasan ini tidak hanya mencakup kecerdasan *intelektual*, tetapi juga meliputi kecerdasan emosional dan spiritual. Sifat ini mendorong seseorang untuk berpikir dan bertindak secara bijaksana, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan profesionalisme. *Fathanah* juga berarti memiliki pemahaman yang mendalam terhadap tugas dan tanggung jawab, yang dapat memicu kreativitas dan inovasi. Sifat ini hanya dapat dicapai jika seseorang terus berupaya

---

<sup>50</sup> Abdullah Hamdani Husain dan Syafiq Maulana, "Spirit Ekonomi Profetik: Telaah Patronisme Nabi Muhammad SAW dalam Transformasi Sistem Ekonomi Yang Berkeadilan," *Peradaban Journal of Economic and Business* 3, no. 1 (2024): 79, <https://doi.org/10.59001/pjeb.v3i1.163>.

memperluas pengetahuannya, baik melalui pembelajaran, aturan, maupun informasi yang relevan dengan pekerjaannya atau hal-hal umum yang berkaitan dengan lingkungannya.<sup>51</sup>

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 13:<sup>52</sup>

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum berfikir” (QS. Al-Jatsiyah: 13).

#### b) Ciri-Ciri Orang Yang Bersifat *Fathanah*

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan *fathanah* adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Seseorang yang memiliki sifat *fathanah* maka akan bersikap bijak dan menjunjung tinggi kebijakan.
- 2) Memiliki kemampuan membaca situasi, memahami dengan baik, dan menunjukkan kecerdasan yang teruji.
- 3) Mampu merancang perencanaan serta strategi secara tepat dan efektif.
- 4) Mahir dalam menyampaikan *amanah* yang dengan cermat dan jelas.

<sup>51</sup> Muklis M. Hanafi, et al, 84.

<sup>52</sup> Kementrian Agama RI, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>53</sup> Muklis M. Hanafi, et al, 93.

### c) Nilai *Fathanah* Dalam Pemerintah

Sebagai pemimpin yang *fathanah* (cerdas dan berwawasan), pemerintahan desa harus melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu memahami dan menguasai semua tanggung jawab kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta pengawasan secara transparan. Seorang pemimpin harus berusaha tidak hanya menjadi sosok yang baik, tetapi juga cerdas dalam menghadapi berbagai masalah atau konflik di masyarakat agar tercipta suasana yang damai. Dalam pengelolaan dana desa, diperlukan ketelitian agar dana digunakan sesuai dengan perintah pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta tidak dipakai untuk kegiatan yang melanggar aturan pengelolaan dana desa.<sup>54</sup>

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

### a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa, menurut peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014, mencakup seluruh aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan ini sangat penting bagi aparatur desa karena untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan

---

<sup>54</sup> Silvia Dianingrum, "Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Presektif Syariah di Desa Mliriprowo Kecamatan Tari Kabupaten Sidoarjo," *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi* 9, no. 1 (2018): 59–74, <https://doi.org/10.18860/em.v1i1.5407>.

aturan yang berlaku.<sup>55</sup> Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa memegang otoritas utama atas pengelolaan keuangan desa, namun pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada perangkat desa seperti sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.<sup>56</sup>

Kewenangan yang lebih besar dalam mengelola dan membiayai pembangunan daerah diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan tujuan anggarannya. Hal ini memungkinkan aparatur daerah memiliki ruang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan strategi pembangunan berdasarkan kebutuhan yang ada. Namun, dalam pemerintahan sering muncul kendala, salah satunya adalah lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana dari alokasi dana desa. Masalah ini menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah, baik di tingkat desa maupun kabupaten, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya peran serta masyarakat serta pemerintah. Upaya ini penting untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam mengalokasikan dana dari pusat dan daerah secara efektif.<sup>57</sup>

#### **b. Indikator Pengelolaan Keuangan Desa**

Adapun beberapa indikator pengelolaan keuangan desa tentang pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan desa, yaitu:

---

<sup>55</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021), 12.

<sup>56</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, 13-15

<sup>57</sup> Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, 14-15.

## 1) Perencanaan

Pengelolaan dana desa dimulai dengan tahap perencanaan, yang mencakup penyusunan program kegiatan melalui musyawarah perencanaan desa. Musyawarah ini menjadi forum untuk membahas berbagai usulan dan pendapat terkait rencana pembangunan desa, yang didasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat desa. Prinsip perencanaan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan yang akan dilaksanakan, terutama di desa-desa yang bersangkutan.<sup>58</sup>

## 2) Pelaksanaan

Pengelolaan dana desa meliputi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang diterima desa melalui transfer dari pemerintah daerah ke rekening desa di bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota. Perencanaan pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip-prinsip umum yang wajib dipatuhi dan disahkan oleh kepala desa serta bendahara desa, termasuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening desa. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang didanai sepenuhnya oleh dana desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala desa. Untuk mendukung

---

<sup>58</sup> Chabib Soleh Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Fokusmedia, 2014), 55–56.

keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan benar kepada masyarakat, pengelola dana desa wajib melaporkan seluruh kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fisik atau infrastruktur, serta memasang papan informasi kegiatan di lokasi pelaksanaan.<sup>59</sup>

### **3) Penatausahaan**

Pengelolaan dana desa melibatkan proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atau kepala urusan keuangan sebagai bagian dari fungsi kebendaharaan. Pada tahap penatausahaan, kepala desa bertanggung jawab dengan menetapkan bendahara desa untuk menjalankan pencatatan tersebut. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum awal tahun anggaran dan berdasarkan keputusan kepala desa. Selanjutnya, hasil dari proses ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan juga kepada Masyarakat.<sup>60</sup>

### **4) Pelaporan**

engelolaan dana desa harus mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaporan dana desa dilakukan setiap semester pertama sebagai bagian dari pelaksanaan APBDes, dan wajib disampaikan kepada pemerintah daerah paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pelaporan ini mencakup laporan realisasi dana desa yang disusun oleh tim pelaksana dana desa,

---

<sup>59</sup> Chabib Soleh Heru Rochmansjah, 28–33.

<sup>60</sup> Soleh Heru Rochmansjah, 35.

yang meliputi laporan untuk setiap tahap kegiatan, laporan bulanan yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahap pencairan dana desa yang menggambarkan progres kegiatan fisik yang telah dilaksanakan.<sup>61</sup>

### **5) Pertanggungjawaban**

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota sebagai bentuk tanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban tersebut mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, laporan ini disampaikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media yang mudah dilihat dan diakses.<sup>62</sup>

### **c. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>63</sup>

- 1) Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi secara luas mengenai keuangan desa.

---

<sup>61</sup> Soleh Heru Rochmansjah, 50–51.

<sup>62</sup> Soleh Heru Rochmansjah, 37–38.

<sup>63</sup> Mardiasmo, 45-47

- 2) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Partisipatif adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap warga desa di desa terkait memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa tempat mereka tinggal.

### **3. Akuntabilitas**

#### **a. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk melaporkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan secara berkala demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>64</sup> Dalam pemerintah daerah, akuntabilitas merupakan kewajiban bagi penyelenggara layanan publik untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan proses yang dijalankan, serta mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat. Dengan kata lain, dalam birokrasi pemerintahan, instansi

---

<sup>64</sup> Febriana F. Albugis, "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 3 (2016): 81, <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.13394>.

wajib menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan, terutama dalam administrasi keuangan, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.<sup>65</sup>

#### **b. Indikator Akuntabilitas**

Dalam indikator akuntabilitas terdapat beberapa tahapan untuk menjaminnya akuntabilitas terlaksana, yaitu:<sup>66</sup>

- 1) Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas sebagai berikut:
  - a) Setiap keputusan yang diambil harus didokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukannya.
  - b) Proses pengambilan keputusan telah mengikuti standar etika serta nilai-nilai yang dianut, baik dari segi prinsip administrasi yang tepat maupun norma yang berlaku di *stakeholders*.
  - c) Kebijakan yang ditetapkan memiliki tujuan yang jelas, sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta telah disesuaikan dengan standar yang berlaku.
  - d) Terdapat sistem yang memastikan terpenuhinya standar yang telah ditetapkan, termasuk pemberlakuan pertanggungjawaban jika terjadi ketidaksesuaian.

---

<sup>65</sup> Mardiasmo, 20

<sup>66</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Pedoman Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*, (Jakarta: LAN RI, 2003), 5–8.

- e) Target operasional yang ditentukan bersifat konsisten dan realistis, dengan penetapan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan tersebut secara efektif.
- 2) Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- a) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
  - b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
  - c) Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
  - d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah prinsip-prinsip akuntabilitas.
- c. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas**

Pelaksanaan akuntabilitas di dalam lingkungan pemerintah, dapat diperhatikan sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Pimpinan beserta seluruh pegawai instansi dituntut untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan misi organisasi secara akuntabel.

---

<sup>67</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 5-6.

- 2) Sistem yang digunakan harus mampu menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Perlu adanya mekanisme yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan harus diarahkan pada pencapaian visi dan misi organisasi, serta berorientasi pada hasil dan manfaat yang dihasilkan.
- 5) Sikap yang ditunjukkan harus mencerminkan kejujuran, objektif, keterbukaan, dan inovasi sebagai motor penggerak dalam transformasi manajemen instansi pemerintah, termasuk dalam pengembangan metode evaluasi kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

#### **d. Manfaat Akuntabilitas**

Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa dimaksudkan untuk:<sup>68</sup>

- 1) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
- 2) Untuk mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* dalam organisasi.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat.

---

<sup>68</sup>Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2010), 121–126.

- 4) Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 5) Mendorong pengembangan sistem evaluasi yang objektif melalui peningkatan metode pengukuran kinerja.
- 6) Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang positif, sehat, dan mendukung, serta peningkatan kedisiplinan pegawai.
- 7) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pemahaman tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi naratif menggunakan bahasa dan kata-kata, serta dilakukan dalam konteks alami dengan memanfaatkan metode-metode yang bersifat naturalistik. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini, peneliti diharapkan mampu mengkaji dan menganalisis berbagai temuan yang muncul selama proses penelitian berlangsung.<sup>69</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti lebih menekankan pada pengamatan fenomena, dan lebih meneliti di instansi terkait dari fenomena tersebut baik dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas serta dalam implementasi nilai-nilai Islam dalam proses pengelolaan anggaran dana Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian oleh peneliti adalah di Pemerintahan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena pemerintah Desa Pontang menerapkan nilai-nilai agama dalam pemerintahan. Hal ini didukung dengan adanya visi dan misi

---

<sup>69</sup> Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: CV. Harfa Creative, 2024), 34.

Desa Pontang yaitu pada visi terwujudnya Desa Pontang Kecamatan Ambulu yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan dan agamis. Sedangkan misi memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.<sup>70</sup>

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu dalam memilih sumber informasi. Pihak-pihak yang dipilih merupakan individu yang memiliki pemahaman yang baik terhadap topik yang diteliti serta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses analisis yang dilakukan oleh peneliti.<sup>71</sup>

Adapun yang menjadi sumber informan/*subyek* dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Sugiarno selaku Kepala Desa Pontang Ambulu.
2. Yulas Agus Yulianti selaku Sekretaris Desa Pontang Ambulu.
3. Moh. Makrus selaku Bendahara Desa Pontang Ambulu.
4. Dimas Risma selaku Kaur Keuangan Desa Pontang Jember.
5. Suyono selaku Kepala Dusun Krajan.
6. Hadi Suprayitno selaku Kepala Dusun Tengah.
7. Amin Tohari selaku Kepala Dusun Utara.
8. Marfuah selaku masyarakat Desa Pontang.

<sup>70</sup> Yuliati Yulas A, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 November 2024.

<sup>71</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., "Metodologi penelitian kualitatif" (Pradina Pustaka, 2022), 124, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=thZkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=info:KxUuIXX0VnYJ:scholar.google.com&ots=8ijwSEhCEX&sig=QvT7uYR-Yy1eWLNZ6N4fP5XB77g>.

9. Boyati selaku masyarakat Desa Pontang.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena data merupakan komponen utama yang ingin diperoleh. Tanpa penguasaan terhadap teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mampu memperoleh data yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui beberapa metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai metode, baik secara terbuka di mana informan mengetahui proses pengambilan data, maupun secara tertutup, tergantung pada kebutuhan penelitian. Meskipun teknik yang digunakan bervariasi, seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara terarah, sadar, sistematis, dan bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan bagi kepentingan penelitian.<sup>72</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah kegiatan yang melibatkan penggunaan pancaindra, seperti penciuman, penglihatan, dan pendengaran, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian. Data hasil observasi dapat berupa peristiwa, kejadian, aktivitas, objek, kondisi tertentu, atau bahkan ekspresi emosional seseorang. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata dari suatu kejadian atau peristiwa,

---

<sup>72</sup> Pahleviannur dkk., 123.

khususnya dalam konteks penelitian di Desa Pontang. Melalui pengamatan langsung, peneliti dapat menyaksikan dan mencatat secara langsung berbagai peristiwa yang terjadi, sehingga observasi ini menjadi metode alternatif yang efektif ketika teknik komunikasi tidak dapat digunakan secara maksimal.<sup>73</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu metode di mana peneliti turut terlibat secara langsung dalam aktivitas sehari-hari subjek yang diamati, termasuk kondisi dan perilaku yang menjadi fokus penelitian. Dalam bentuk observasi langsung ini, peneliti berperan tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga berinteraksi dalam situasi yang sedang berlangsung, sehingga memungkinkan untuk mengamati secara nyata gejala atau proses yang terjadi di lingkungan alami subjek.<sup>74</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi yang benar-benar nyata yaitu tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif nilai-nilai *nubuwwah* di Desa Potang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang bersifat *interaktif*, di mana peneliti atau pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, pandangan, perasaan, atau pemahaman responden terhadap

---

<sup>73</sup> Pahleviannur dkk., 130.

<sup>74</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310.

suatu topik tertentu. *Stainback* menekankan bahwa wawancara harus dilakukan dalam suasana yang *fleksibel* dan terbuka agar responden merasa nyaman memberikan jawaban yang jujur dan detail. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara sering digunakan untuk memahami fenomena dari sudut pandang subjek yang akan diteliti, sehingga menghasilkan data yang kaya dan mendalam.<sup>75</sup>

Wawancara penelitian ini menggunakan metode wawancara semistruktur. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih terbuka. Selama wawancara, selain menggunakan instrumen sebagai panduan, peneliti juga dapat mengumpulkan data dengan memanfaatkan alat bantu seperti perekam suara, gambar, dan materi pendukung lainnya.<sup>76</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bentuk bahan hasil dokumentasi. Umumnya, data tersebut berupa laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Keunggulan utama dari data dokumentasi adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti untuk menelusuri peristiwa yang terjadi di masa lalu. Secara rinci, bahan dokumentasi mencakup berbagai jenis seperti *autobiografi*, surat pribadi, buku atau catatan harian, kliping, catatan kenangan (*memorial*), dokumen dari instansi pemerintah maupun swasta, data yang tersimpan di *server* dan *flashdisk*, hingga informasi digital yang

---

<sup>75</sup> Pahleviannur dkk., Metodologi penelitian kualitatif, 124.

<sup>76</sup> Pahleviannur dkk., 143–46.

tersedia di situs web. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun informasi tertulis atau terekam yang relevan, yang nantinya akan disajikan sebagai data pendukung di lokasi penelitian, khususnya berkaitan dengan kegiatan pencatatan, pemeriksaan, maupun arsip lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di Desa Pontang.<sup>77</sup>

#### **E. Analisis Data**

Proses analisis data dilakukan secara langsung, interaktif, dan berkelanjutan selama kegiatan penelitian berlangsung hingga selesai. Analisis ini dilakukan baik saat proses pengumpulan data sedang berjalan maupun setelah data terkumpul dalam kurun waktu tertentu.<sup>78</sup>

Adapun teknik analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:<sup>79</sup>

##### **1. Proses Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai sejak awal penelitian dan berlangsung sepanjang proses penelitian, dimulai dari wawancara awal. Tahapan pengumpulan data yang dilakukan meliputi pendekatan kepada kepala seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan untuk memperoleh informasi awal, membangun hubungan dengan sejumlah informan, menjalin interaksi dengan subjek penelitian, melakukan wawancara, mencatat observasi lapangan, serta berinteraksi dengan lingkungan sosial dari subjek dan informan.

---

<sup>77</sup> Pahleviannur dkk., 133.

<sup>78</sup> Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif, ed. oleh Hamzah Upu" (Bandung, Indonesia: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), 80, <https://eprints.unm.ac.id/14856/>.

<sup>79</sup> Saleh, 95–97.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian, bahkan dimulai sebelum seluruh data terkumpul. Antisipasi terhadap proses reduksi sudah terlihat sejak peneliti menetapkan kerangka konseptual, menentukan wilayah penelitian, merumuskan masalah, dan memilih pendekatan pengumpulan data. Saat data dikumpulkan, tahapan reduksi dilanjutkan dengan membuat ringkasan, mengkode, mencari tema, mengelompokkan data, membagi bagian-bagian, serta membuat catatan memo. Proses reduksi data terus berlanjut hingga penelitian lapangan selesai dan laporan akhir disusun.

Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian, yakni transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Desa Pontang, sementara data yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian akan dibuang.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian yang paling umum digunakan adalah narasi teks. Penyajian data yang baik menjadi kunci utama untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Beberapa bentuk penyajian data kualitatif meliputi matriks, grafik,

jaringan, dan diagram. Bentuk-bentuk ini dirancang agar informasi yang tersusun menjadi lebih terintegrasi dan mudah dipahami. Dengan cara ini, peneliti sebagai analis dapat mengamati fenomena yang sedang terjadi dan menentukan apakah sudah dapat diambil kesimpulan yang tepat atau perlu melanjutkan analisis berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh penyajian data tersebut.

Setelah tahapan reduksi data, proses selanjutnya yaitu penyajian data mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana Desa Pontang.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan makna dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Proses ini dilakukan dengan melakukan peninjauan berulang untuk memastikan kebenaran kesimpulan, terutama terkait dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, serta rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan berlangsung selama proses penelitian, serupa dengan tahap reduksi data. Setelah data terkumpul dalam jumlah yang cukup, peneliti membuat kesimpulan sementara, dan ketika data sudah lengkap, kesimpulan akhir dapat diambil.

Tahap akhir ini fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana Desa Pontang, Jember.

## F. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya tidak hanya berfungsi untuk menanggapi kritik terhadap penelitian kualitatif yang dianggap kurang ilmiah, tetapi juga menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari proses keilmuan dalam penelitian kualitatif.<sup>80</sup>

Data digunakan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar bersifat ilmiah sekaligus untuk menguji keakuratan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.<sup>81</sup>

1. Triangulasi teknik digunakan untuk membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain, seperti dokumen terkait pengelolaan anggaran dana Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.
2. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari satu narasumber dengan narasumber lainnya.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Proses penyusunan program pemeriksaan yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi beberapa tahap, yaitu tahapan pra lapangan, tahap pelaksanaan kerja di lapangan, dan tahap analisis data.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Noor, Juliansyah. "Metodelogi penelitian." (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 320.

<sup>81</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", 125.

<sup>82</sup> Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 no. 9 (2019), 24-42.

## 1. Tahapan Pra-Lapangan

Ada tahap pra-lapangan, terdapat enam kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peneliti kualitatif, dan pada tahap ini juga ditambahkan satu aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu etika dalam penelitian lapangan. Kegiatan dan aspek tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini, peneliti perlu memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Peneliti mulai dengan menyusun rancangan penelitian, diawali dengan mengajukan judul kepada Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. Selanjutnya, peneliti menyusun matriks penelitian yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, Dr. Sofiah, M.E., hingga akhirnya menyelesaikan proposal penelitian yang kemudian diseminarkan.

### b. Memilih lokasi penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti hal yang pertama dilakukan yaitu memilih lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

### c. Mengurus perizinan penelitian

Pertama-tama Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengurus surat perizinan terlebih dahulu, yaitu meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus, setelah itu diserahkan

kepada instansi pemerintahan yaitu Kepala Desa Pontang dan selanjutnya akan diinformasikan kepada kepala desa apakah boleh melakukan penelitian atau tidak.

d. Menjajaki lokasi penelitian

Setelah mengurus surat perizinan dan disetujui oleh pihak instansi pemerintahan, peneliti mulai melakukan penyelidikan dan mencari lebih mendalam latar belakang instansi pemerintahan tersebut.

Peneliti diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menjaga kondisi fisik saat memasuki lokasi penelitian. Selain itu, peneliti juga perlu memiliki pemahaman umum mengenai aspek geografi, demografi, sejarah, tokoh masyarakat, adat istiadat, budaya, kebiasaan, agama, pendidikan, dan mata pencaharian masyarakat setempat.

e. Memilih informan

Dalam menentukan informan perlu diberi tahu tentang maksud dan tujuan penelitian dilakukan. Seorang peneliti harus memilih informan sesuai kriteria dan menyelidiki sumber informan apakah yang disampaikan sudah terpercaya atau tidak.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah menyelesaikan tahapan sebelumnya, langkah berikutnya adalah mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk penelitian di lapangan, seperti kamera, alat perekam, buku catatan, dan lain-lain. Selain itu, penting juga mengatur perjalanan dengan baik, terutama jika lokasi penelitian berada di tempat yang cukup jauh.

g. Persoalan etika penelitian

Salah satu karakteristik utama penelitian kualitatif adalah menggunakan manusia sebagai alat atau instrumen pengumpul data. Hal ini dilakukan melalui pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, foto, dan lain-lain. Peneliti berinteraksi langsung dengan individu maupun kelompok atau masyarakat, hidup berdampingan, merasakan, dan memahami cara hidup serta kebiasaan dalam konteks penelitian. Dalam masyarakat tersebut, terdapat berbagai aturan, norma agama, nilai sosial, hak pribadi, adat istiadat, kebiasaan, tabu, dan hal-hal sejenis lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan. Tahapan pelaksanaan kerja di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum memasuki tahap lapangan, peneliti harus mengenal kondisi dan latar belakang lokasi penelitian terlebih dahulu. Selain itu, peneliti juga perlu mempersiapkan diri secara fisik dan mental.
- b. Pada tahap ini, peneliti langsung terjun ke lapangan, yakni di Kantor Desa Pontang, dan melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.
- c. Setelah memahami latar dan berada di lapangan, peneliti mulai mengumpulkan data yang berhubungan dengan nilai-nilai nubuwah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### 3. Tahap Analisis Data

Setelah menyelesaikan tahapan sebelumnya, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data yang dimulai dengan reduksi data, kemudian penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Tahap ini menjadi bagian akhir dari proses penelitian, di mana peneliti menyusun hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN HASIL ANALISIS**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Pontang**

Desa Pontang adalah sebuah desa yang terletak di lokasi yang cukup terpencil, dimana terdapat sebuah padepokan yang sangat terkenal. Padepokan ini dipimpin oleh seorang guru yang memiliki kemampuan luar biasa. Karena ketenarannya, banyak orang datang untuk belajar di padepokan tersebut. Di antara banyak murid Sang Guru, ada tiga murid yang sudah lama belajar di sana, yaitu Blater, Kunto, dan Aji. Ketiganya adalah murid yang paling lama berguru dan memiliki kesaktian hampir setara dengan Sang Guru serta dipercaya olehnya.

Sang Guru memiliki seorang putri cantik bernama Dewi Plontang Sari. Kecantikan dan kesopanannya membuat semua murid terpikat, termasuk Blater, Kunto, dan Aji. Suatu hari, Sang Guru meninggal dunia tanpa meninggalkan pesan tentang siapa yang akan menggantikan posisinya atau siapa yang berhak menikahi Dewi Plontang Sari. Blater, sebagai murid tertua, merasa berhak menggantikan Sang Guru dan menikahi Dewi Plontang Sari. Ia pun berusaha keras untuk mendapatkan hati Dewi Plontang Sari.

Namun, segala usaha Blater tidak berhasil. Dewi Plontang Sari memandang semua murid Sang Guru seperti saudara karena dia sendiri telah kehilangan orang tua. Merasa kecewa dan tidak ingin menjadi bahan

perebutan, Dewi Plontang Sari memutuskan pergi meninggalkan padepokan tanpa pamit.

Kepergian Dewi Plontang Sari membuat Blater sangat sedih, kecewa, dan marah karena ia sangat mencintainya. Blater bertekad untuk mencari Dewi Plontang Sari ke mana pun dia pergi, tetapi niat itu dihalangi oleh Kunto. Terjadi pertarungan hebat antara Blater dan Kunto, dan Blater berhasil mengalahkan Kunto hingga meninggal.

Setelah itu, Blater melanjutkan pencariannya, namun dicegat oleh Aji. Sama seperti Kunto, Aji mencoba menghentikan Blater. Dalam pertarungan berikutnya, Aji juga tewas di tangan Blater.

Dengan hilangnya Kunto dan Aji, Blater tak lagi punya penghalang untuk mencari Dewi Plontang Sari. Namun, Dewi telah pergi jauh, seolah lenyap dari dunia. Blater tidak menyerah dan terus mencari hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kemudian akhirnya dia menemukan Dewi Plontang Sari dalam kondisi sakit parah. Dewi Plontang Sari meninggal di pelukan Blater dan kemudian dimakamkan di tempat itu. Lokasi makam tersebut dinamakan Plontang, yang seiring waktu berubah menjadi Pontang.

Pontang dikenal sebagai daerah yang sangat subur dan kini termasuk wilayah Desa Watukebo (sekarang Desa Andongsari). Sekitar tahun 1880, datanglah sekelompok perantau dari Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro, dan beberapa daerah lain yang ingin membuka hutan belantara menjadi lahan pertanian. Pada tahun 1905, mereka berhasil mengubah hutan tersebut

menjadi ladang pertanian luas. Mereka mendirikan gubuk-gubuk sederhana sebagai tempat tinggal sementara, yang kemudian menjadi awal permukiman desa ini. Lahan pertanian yang baru ini terkenal karena kesuburannya dan hasil panennya yang melimpah. Berita tentang tanah subur ini menyebar, sehingga semakin banyak perantau yang datang untuk membuka lahan di sana. Dalam waktu singkat, wilayah yang awalnya hutan berubah menjadi desa dan kawasan pertanian yang padat penduduk.

## **2. Visi dan Misi Desa Pontang**


Visi yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember adalah Membangun Desa Noto Negoro yang mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, efisien, dan transparan dalam menjalankan pemerintahan desa, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan misi Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember maka disusunnya misi desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin dan pelaku Usaha Kecil Menengah, agar menjadi sumber daya manusia yang mandiri.
- b. Memberdayakan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi sosial politik (Orsospol) guna memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

- c. Mewujudkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Pontang yang religius, berkepribadian kuat, kreatif, serta mampu bertahan menghadapi perubahan lingkungan dan dampaknya.
- d. Menjamin kepastian hukum bagi semua pihak demi tegaknya supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan.

### 3. Struktur Organisasi



**Gambar 4.1**

#### **Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pontang**

Sumber: <https://desa-pontang.jemberkab.go.id/pemerintahan-desa/5/struktur-organisasi>

### B. Penyajian Data dan Analisis

Langkah berikutnya adalah menyajikan data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Setelah data dari lapangan dianggap memadai, maka kegiatan pengumpulan data dapat dihentikan dan penelitian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Penyajian data yang dilakukan dengan mengorganisir

hasil wawancara semi terstruktur, observasi, wawancara ke dalam beberapa tema yang digunakan oleh subjek dalam menyeimbangkan peran domestik dan peran publik. Adapun data ini akan diuraikan berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan yaitu:

## **1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

### **a. Perencanaan**

Berikut penjelasan oleh Bapak Sugiharno selaku Kepala Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>83</sup>

“Jadi gini mbak, dalam perencanaan desa kami merancang anggaran mengikuti aturan yang ada dan untuk perencanaan pembangunan desa kita sudah tertuang di dalam RPJMDes untuk masa kerja selama 6 tahun. Jadi pertama yang dilakukan oleh desa pontang itu, musyawarah dusun (musdus) untuk mengidentifikasi rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Setelah itu, dilanjutkan dengan musyawarah desa (musdes) untuk menampung seluruh usulan yang masuk, kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan tingkat urgensi, sehingga prioritas diberikan pada usulan seperti pembangunan jalan, pembuatan saluran air, dan lain-lain. Selanjutnya, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk merealisasikan usulan tersebut dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku selama satu tahun. Dalam proses perencanaan pembangunan desa ini, kami selaku pemerintah desa melibatkan berbagai tokoh seperti masyarakat, pemuda, tokoh agama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lain-lain. Seluruh usulan yang telah disepakati kemudian dituangkan dalam RKPDes dan APBDes.”

Menurut pernyataan dari Bapak Sugiharno, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Pontang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada

---

<sup>83</sup> Sugiharno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

RPJMDes sebagai dokumen perencanaan strategis desa untuk jangka waktu enam tahun. Langkah awal dalam proses perencanaan pembangunan dimulai dengan pelaksanaan musdus yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan di tingkat dusun. Hasil dari musdus tersebut kemudian dibawa ke musdes sebagai forum musyawarah yang lebih luas, yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menampung seluruh usulan pembangunan dari berbagai dusun.

Setelah itu, berbagai usulan disusun berdasarkan seberapa mendesak dan pentingnya, lalu difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Usulan-usulan yang sudah dipilih kemudian dibahas lagi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menentukan program-program utama yang akan dijalankan dalam satu tahun. Seluruh proses perencanaan ini dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai pihak di desa, seperti tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama, dan lembaga desa seperti BPD. Usulan-usulan yang telah disepakati dalam Musrenbang Desa kemudian disusun dengan rapi ke dalam RKPDes dan dimasukkan ke dalam dokumen APBDes yang menjadi panduan pelaksanaan pembangunan desa setiap tahunnya.

Berikut penjelasan oleh Bapak Dimas Risma selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Pontang Kabupaten Jember.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Dimas Risma, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

“Emm untuk tahapan awal dalam proses perencanaan itu kita dimulai dengan pelaksanaan musyawarah desa mba, yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat, RT/RW, tokoh agama, pemuda, BPD, dan lain-lain. pada saat musyawarah Masyarakat memberikan usulan atau saran kemudian usulan tersebut kita tampung dan kita membahas program kegiatan pembangunan desa mana yang perlu didahulukan, kemudian kami tetapkan dalam bentuk RKPDes dan APBDes.”

Menurut pernyataan dari Bapak Dimas Risma, menjelaskan bahwa tahap awal dalam perencanaan pembangunan desa dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, ketua RT/RW, tokoh agama, pemuda, BPD, dan pihak terkait lainnya. Dalam musyawarah ini, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan dan saran terkait program pembangunan desa. Semua usulan tersebut kemudian dikumpulkan dan dibahas bersama untuk menentukan mana yang paling penting dan mendesak. Setelah dibahas dan disepakati bersama, program-program yang diprioritaskan itu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan desa yang disebut RKPDes. Dokumen ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun APBDes yang berlaku selama satu tahun.

Berikut penjelasan oleh Ibu Marfuah selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>85</sup>

“Menurut saya, selama ini perencanaan keuangan desa sudah berjalan cukup baik. Biasanya sebelum ada kegiatan, pihak desa melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa lainnya. Kami diajak berdiskusi di balai desa, jadi kami tahu rencana dana itu akan digunakan untuk apa saja.”

---

<sup>85</sup> Marfuah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

Menurut pernyataan dari Ibu Marfuah, menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan keuangan desa selama ini sudah berjalan secara cukup baik dan transparan. Sebelum pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang didanai oleh keuangan desa, pihak pemerintah desa biasanya terlebih dahulu mengadakan musyawarah bersama berbagai unsur masyarakat. Musyawarah ini tidak hanya melibatkan perangkat desa, tetapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga desa secara umum. Forum musyawarah tersebut biasanya diselenggarakan di balai desa, sebagai tempat yang representatif untuk menampung berbagai aspirasi dan pandangan dari masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, kami diajak untuk berdiskusi secara terbuka mengenai rencana penggunaan dana desa, termasuk kegiatan apa saja yang akan dibiayai, berapa anggaran yang akan dialokasikan, dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan ini, kami sebagai warga merasa dihargai dan dilibatkan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara akuntabel.

Berikut penjelasan oleh Ibu Boyati selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Boyati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025


“Menurut saya, dalam perencanaannya belum maksimal. Kadang masyarakat tidak benar-benar dilibatkan dalam musyawarah perencanaan. Yang hadir biasanya hanya perangkat desa atau tokoh tertentu. Warga biasa seperti saya jarang tahu apa yang direncanakan.”

Menurut pernyataan dari Ibu Boyati, menjelaskan bahwa proses perencanaan keuangan desa masih belum berjalan secara maksimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kurangnya pelibatan masyarakat secara menyeluruh dalam musyawarah perencanaan. Meskipun musyawarah tersebut dilakukan, namun yang biasanya hadir hanya kalangan tertentu saja, seperti perangkat desa atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki posisi strategis. Sementara itu, warga biasa seperti saya jarang atau bahkan tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam proses tersebut. Akibatnya, kami sering tidak mengetahui secara jelas apa saja yang direncanakan oleh pemerintah desa, termasuk bagaimana dan untuk apa dana desa akan digunakan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa perencanaan dilakukan secara tertutup dan kurang partisipatif.

Berikut bukti dokumentasi musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dan usulan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pembangunan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.




**Gambar 4.2**  
**Musyawarah Desa Pontang**  
*Sumber:* Pemerintah Desa Pontang



**Gambar 4.3**  
**Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Pontang**  
*Sumber:* Pemerintah Desa Pontang

Berdasarkan data di atas tahapan perencanaan dalam pengelolaan dana desa pemerintah Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.4**  
**Proses Perencanaan Pemerintah Desa Pontang**  
*Sumber:* Pemerintah Desa Pontang

## b. Pelaksanaan

Berikut penjelasan oleh Bapak Sugiharno selaku Kepala Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>87</sup>

“Iya mba, untuk pelaksanaan kegiatan desa itu sudah Sesuai dengan APBDes yang telah direncanakan di RKPDes. Sebelum pelaksanaan kami melakukan pembentukan TPK yang nantinya membantu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program desa. Setiap pembelian untuk pembangunan desa seperti pasir, semen dan lain-lain itu kita menggunakan rekening desa secara tunai dan untuk setiap pembelian disertai struk atau nota sebagai bukti pencatatan pengeluaran desa nantinya.”

Menurut pernyataan dari Bapak Sugiharno, menjelaskan bahwa pelaksanaan program-program desa di Desa Pontang sudah mengacu pada dokumen perencanaan resmi, RKPDes kemudian dijabarkan ke dalam dokumen APBDes. Hal ini mencerminkan bahwa desa telah menerapkan prinsip legalitas dan konsistensi dalam proses perencanaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dibentuk terlebih dahulu TPK. Pembentukan tim ini menunjukkan bahwa ada struktur pelaksana yang jelas dan bertanggung jawab, yang penting untuk menjamin kegiatan berjalan efektif dan akuntabel, sesuai dengan pembagian tugas dalam sistem pemerintahan desa. Dalam proses pembelian bahan bangunan untuk proyek fisik desa seperti pasir, semen, dan lain-lain. kepala desa menjelaskan bahwa transaksi dilakukan secara tunai melalui rekening umum desa. Setiap

---

<sup>87</sup> Sugiharno, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

transaksi dilengkapi dengan nota atau struk sebagai bukti pembelian, yang kemudian digunakan sebagai dasar pencatatan pengeluaran. Prosedur ini menunjukkan adanya upaya menjaga akuntabilitas keuangan melalui dokumentasi resmi, sekaligus mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan desa.

Berikut penjelasan oleh Bapak Irfan Aminullah selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>88</sup>

“Saya selaku kepala seksi kesejahteraan dan juga tim pelaksana kegiatan selalu diikutsertakan dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa, untuk membantu Kepala Desa dalam merealisasikan pembangunan desa. Jadi kami fokus pada pelaksanaan yang diarahkan pada titik-titik pembangunan yang telah direncanakan dan dituangkan dalam program kerja Desa Pontang.”

Menurut pernyataan dari Bapak Irfan Aminullah sebagai TPK, menjelaskan bahwa dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk mendukung kepala desa dalam merealisasikan program pembangunan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada titik-titik prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan partisipatif dan dituangkan secara resmi dalam dokumen program kerja Pemerintah Desa Pontang. Dengan demikian, keberadaan TPK menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan pembangunan desa yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

---

<sup>88</sup> Irfan Aminullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

Berikut penjelasan oleh ibu Sulami selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>89</sup>

“Selama ini saya lihat pelaksanaannya sudah cukup baik. Misalnya pembangunan jalan lingkungan, pembagian bantuan, dan kegiatan sosial. Semuanya berjalan sesuai jadwal dan bisa dirasakan langsung oleh warga.”

Menurut pernyataan dari Ibu Sulami, menjelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh keuangan desa sudah berjalan dengan cukup baik. Beberapa contoh nyata yang dapat saya sebutkan antara lain adalah pembangunan jalan lingkungan yang memudahkan akses warga, pembagian berbagai jenis bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta pelaksanaan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Semua kegiatan tersebut tampak terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak hanya itu, hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut juga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga desa, termasuk saya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa telah berupaya menjalankan program dengan serius dan bertanggung jawab

Berikut penjelasan oleh ibu Marfuah selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>90</sup>

“Sebenarnya dari segi pelaksanaan, desa sudah berusaha mengelola dengan baik, tapi menurut saya masih ada kekurangan, terutama dalam hal transparansi. Kadang masyarakat tidak tahu

---


<sup>89</sup> Sulami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

<sup>90</sup> Marfuah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

secara jelas anggaran itu digunakan untuk apa, dan kapan realisasinya.”

Menurut pernyataan dari Ibu Marfuah, menjelaskan bahwa secara keseluruhan pemerintah desa telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam melaksanakan program-program yang direncanakan. Meskipun demikian, saya menilai masih terdapat kelemahan, khususnya dalam aspek transparansi pengelolaan anggaran. Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai peruntukan dana desa, rincian alokasi anggaran, maupun waktu pelaksanaan kegiatan. Kurangnya kejelasan informasi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Padahal, prinsip transparansi sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat serta memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Berdasarkan data tersebut tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.5**  
**Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pontang**  
*Sumber: Pemerintah Desa Pontang*

c. Penatausahaan

Berikut penjelasan oleh Bapak Sugiharno selaku Kepala Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>91</sup>

“Untuk penatausahaan keuangan desa kami laksanakan sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Semua pencatatan dan pelaporan dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes. Setiap ada transaksi penerimaan maupun pengeluaran, bendahara langsung mencatatnya di buku kas umum dan juga dalam sistem. Kami selalu pastikan agar pencatatan dilakukan secara real time, supaya tidak tertumpuk dan tidak ada kesalahan data.”

Menurut pernyataan dari Bapak Sugiharno, menjelaskan bahwa penatausahaan keuangan desa merupakan bagian penting dari sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Pemerintah desa menjalankan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa,

<sup>91</sup> Sugiharno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

yang mengatur secara rinci tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, pencatatan seluruh transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran, dilakukan secara digital melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih efisien, akurat, dan transparan. Bendahara desa punya peran penting dalam hal ini, yaitu mencatat setiap transaksi langsung ke dalam uku kas umum dan memasukkan datanya ke sistem Siskeudes. Pencatatan secara langsung atau real time dilakukan supaya tidak ada keterlambatan atau penumpukan data, yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pengawasan. Dengan begitu, penggunaan dana desa bisa terdokumentasi dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun lembaga pengawas.

Berikut penjelasan oleh Bapak Moh. Makrus selaku bendahara Desa Pontang Kabupaten Jember.<sup>92</sup>

“Dalam penatausahaan keuangan desa saya lakukan secara tertib dan berurutan, soalnya nanti kita tuangkan dalam bentuk laporan APBDes. Untuk membantu pencatatan dana desa saya sudah memakai komputer siskudes yang terhubung dengan rekening kas desa. Jadi setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa dicatat dalam buku besar, buku bank, dan buku pembantu pajak. Jadi pemerintah desa melakukan penutupan buku secara tertib pada setiap akhir bulan, yang meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan. Pencatatan yang baik tersebut memudahkan pemerintah desa dalam proses pelaporan.”

---

<sup>92</sup> Moh. Makrus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

Menurut pernyataan dari Bapak Moh. Makrus, menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Pontang telah menerapkan prinsip tertib administrasi dalam proses penatausahaan keuangan desa, sebagaimana tercermin dalam praktik pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan berurutan. Penatausahaan dilakukan dengan mengacu pada rencana anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes, sehingga setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terstruktur. Untuk mendukung kerja yang efisien dan pencatatan yang tepat, pemerintah desa menggunakan aplikasi siskeudes yang sudah terhubung dengan rekening kas desa. Dengan begitu, semua proses penerimaan dan pengeluaran uang bisa dicatat secara elektronik dan langsung saat itu juga. Seluruh transaksi keuangan kemudian dicatat dalam buku kas umum, buku kas bank, serta buku pembantu pajak sebagai bentuk penatausahaan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, pemerintah desa juga rutin menutup pembukuan setiap akhir bulan. Penutupan ini mencakup buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan rincian pendapatan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah desa serius dalam menjaga tanggung jawab dan keterbukaan, serta membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan dan pelaporan penggunaan dana desa. Dengan sistem yang rapi dan terdokumentasi dengan baik, pengelolaan keuangan desa bisa dijalankan

secara profesional, terbuka, dan bisa diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut penjelasan oleh Ibu Yulas Agus selaku sekretaris Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>93</sup>

“Jadi sebelumnya semuanya kan udah dirancang ke dalam APBDes. Kemudian pencarian dana oleh bendahara di rekening desa, untuk setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa dicatat dalam buku kas umum, buku kas bank, dan buku pembantu pajak. Jadi setiap pembelian barang material bangunan seperti semen, pasir, batako, dan lain-lain itu harus disertai dengan nota sebagai bukti. Nota itu nanti akan kami lampirkan saat laporan penyusunan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang akan digunakan dalam bentuk SPJ.”

Menurut pernyataan dari Ibu Yulas Agus, menjelaskan bahwa Desa Pontang, sebelumnya, seluruh rencana kegiatan dan anggaran telah dituangkan secara sistematis dalam APBDes. Selanjutnya, proses pencairan dana dilaksanakan oleh bendahara desa melalui rekening desa yang telah ditentukan. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa dicatat dengan rapi dan bisa dipertanggungjawabkan dalam dokumen keuangan, yaitu BKU, BKB, serta BPP. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik, khususnya pembelian barang material bangunan seperti semen, pasir, batako, dan sejenisnya, setiap transaksi wajib dilengkapi dengan bukti pembelian berupa nota. Nota-nota tersebut akan dikumpulkan dan dijadikan bagian dari dokumen pendukung dalam laporan penggunaan dana desa. Laporan ini dibuat dalam bentuk SPJ

---

<sup>93</sup> Yulas Agus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

sebagai cara untuk menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Boyati selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>94</sup>

“Saya tidak tahu persis seperti apa pencatatannya, tapi sebagai warga, saya merasa belum ada keterbukaan soal alur keluar masuk dana. Kami tidak tahu apakah semua pencatatan keuangan dilakukan dengan rapi atau hanya diketahui orang-orang tertentu saja.”

Menurut pernyataan dari Ibu Boyati, menjelaskan bahwa mengenai sistem pencatatan keuangan desa belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Terdapat kesan bahwa belum terjadi keterbukaan yang memadai terkait alur keluar masuk dana desa. Informasi mengenai apakah pencatatan keuangan telah dilakukan secara tertib dan transparan, atau hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu, masih belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Marfuah selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>95</sup>

“Ya kalau saya lihat sih, kurang terbuka ya. Kita sebagai warga nggak pernah tahu pencatatan itu kayak gimana. Cuma tahu ada kegiatan, tapi nggak pernah dijelasin dananya berapa, masuk dari mana, dan dipakai buat apa saja.”

---

<sup>94</sup> Boyati diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

<sup>95</sup> Marfuah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

Menurut pernyataan dari Ibu Boyati, menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Pontang dinilai masih kurang transparan. Masyarakat sebagai penerima manfaat jarang memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana sistem pencatatan keuangan dilakukan. Secara umum, warga hanya mengetahui bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan, namun tidak diberikan penjelasan rinci terkait besaran anggaran yang digunakan, sumber dana yang diperoleh, maupun rincian penggunaannya. Kurangnya penyampaian informasi tersebut menunjukkan bahwa aspek transparansi dalam pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan.

Salah satu bukti penggunaan aplikasi siskeudes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.



**Gambar 4.6**  
**Aplikasi Siskeudes Pemerintah Desa Pontang**  
*Sumber: Pemerintah Desa Pontang*

Berdasarkan data di atas tahapan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa pemerintahan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai berikut:



**Gambar 4.7**

**Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Pontang**  
*Sumber: Pemerintah Desa Pontang*

d. Pelaporan

Berikut bukti laporan realisasi APBDes Pemerintah Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Kode	Uraian	REKAPITULASI		REKAPITULASI	REKAPITULASI
		REKAPITULASI	REKAPITULASI		
A	REKAPITULASI				
A.1	Penerimaan Kas Desa	117.790.000,00	117.790.000,00	0,00	
A.2	Pengeluaran Kas Desa	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	
A.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.4	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	
A.5	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.6	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.7	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.8	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.9	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.10	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.11	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.12	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.13	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.14	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.15	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.16	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.17	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.18	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.19	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.20	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.21	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.22	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.23	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.24	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.25	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.26	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.27	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.28	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.29	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.30	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.31	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.32	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.33	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.34	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.35	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.36	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.37	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.38	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.39	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.40	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.41	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.42	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.43	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.44	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.45	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.46	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.47	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.48	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.49	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.50	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.51	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.52	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.53	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.54	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.55	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.56	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.57	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.58	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.59	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.60	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.61	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.62	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.63	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.64	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.65	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.66	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.67	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.68	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.69	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.70	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.71	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.72	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.73	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.74	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.75	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.76	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.77	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.78	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.79	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.80	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.81	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.82	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.83	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.84	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.85	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.86	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.87	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.88	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.89	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.90	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.91	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.92	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.93	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.94	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.95	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.96	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.97	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.98	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.99	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
A.100	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	

**Gambar 4.8**

**Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Pontang tahun 2024**  
*Sumber: Pemerintah Desa Pontang*

Berikut penjelasan oleh Bapak Sugiharno selaku Kepala Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Sugiharno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

“Jadi gini mba, untuk setiap penggunaan dana desa kami pastikan dilaporkan sesuai prosedur. Laporan itu disusun secara berkala oleh bendahara, dan saya sendiri yang melakukan pengecekan dan menandatangani setiap dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan setiap kali ada pencairan dana desa, kami buat laporan tahapannya. Termasuk laporan kemajuan fisik, dan bukti pendukungnya.”

Menurut pernyataan dari Bapak Sugiharno, menjelaskan bahwa setiap penggunaan dana desa dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan dilaporkan dengan rapi. Bendahara desa secara rutin membuat laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan dana publik. Saya sendiri selalu memeriksa setiap dokumen laporan dan menandatanganinya sebagai tanda bahwa data yang disampaikan sudah benar dan sah. Setiap kali dana desa dicairkan, dibuat laporan tentang penggunaan dana yang mencakup aspek administrasi dan pelaksanaan di lapangan. Laporan ini berisi perkembangan kegiatan fisik di lapangan dan dilengkapi dengan bukti-bukti seperti nota pembelian, foto dokumentasi, dan laporan teknis. Proses ini dilakukan untuk memastikan adanya keterbukaan, tanggung jawab, dan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam APBDes.

Berikut penjelasan oleh Ibu Yulas Agus selaku sekretaris Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>97</sup>

“Jadi setiap akhir bulan kami laporkan keuangan desa, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan kas umum, dan laporan penyerapan dana. Laporan ini kami laporkan kepada kepala desa dan perangkat terkait, dan juga digunakan sebagai dasar laporan semester ke pemerintah daerah. setelah laporan selesai, biasanya kami sampaikan juga dalam forum musyawarah desa agar

---

<sup>97</sup> Yulas Agus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

masyarakat tahu sejauh mana program berjalan dan dana digunakan.”

Menurut pernyataan dari Ibu Yulas Agus, menjelaskan bahwa Pada setiap akhir bulan, pemerintah desa secara rutin menyusun dan menyampaikan laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik. Laporan tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, laporan uku kas umum, serta laporan penyerapan dana. Dokumen-dokumen ini disusun secara sistematis oleh aparat desa dan disampaikan kepada Kepala Desa beserta perangkat desa yang terkait. Laporan bulanan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring internal, tetapi juga menjadi dasar penyusunan laporan semester yang disampaikan kepada pemerintah daerah, dalam rangka memenuhi kewajiban administratif dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, setelah laporan selesai disusun, hasilnya juga disampaikan dalam forum usyawarah desa. Penyampaian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai sejauh mana capaian program pembangunan serta bagaimana dana desa telah dimanfaatkan. Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam pengawasan serta peningkatan akuntabilitas publik dapat terwujud secara lebih optimal.

Berikut penjelasan oleh Bapak Moh. Makrus selaku bendahara Desa Pontang Kabupaten Jember.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Moh. Makrus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2025

“Tugas saya sebagai bendahara adalah mencatat setiap transaksi masuk dan keluar sesuai kegiatan yang telah direncanakan. Saya berkoordinasi erat dengan Sekretaris Desa agar data yang disusun akurat. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi Siskeudes untuk mendukung pelaporan yang sistematis dan sesuai ketentuan. Jadi setelah laporan selesai, biasanya kami sampaikan juga dalam forum musyawarah desa agar masyarakat tahu sejauh mana program berjalan dan dana digunakan.”

Menurut pernyataan dari Bapak Moh. Makrus, menjelaskan bahwa pemerintah desa secara berkala menyusun laporan bulanan serta laporan realisasi anggaran untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Penyusunan laporan tersebut didasarkan pada data yang diolah dan diambil dari aplikasi siskeudes, yang merupakan instrumen resmi dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Setelah laporan disusun dan diverifikasi, hasilnya disampaikan dalam forum musyawarah desa sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik. Forum ini menjadi sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan serta bagaimana dana desa telah digunakan. Dengan demikian, masyarakat dapat turut serta dalam proses pengawasan dan evaluasi pembangunan desa secara partisipatif dan berkelanjutan.

Berikut penjelasan oleh Ibu Boyati selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>99</sup>

“Setahu saya tidak pernah. Kalau ada pertemuan warga pun biasanya fokus pada perencanaan, bukan pertanggungjawaban. Padahal menurut saya, laporan setelah kegiatan itu sangat penting agar warga bisa ikut mengawasi.”

---

<sup>99</sup> Boyati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

Menurut pernyataan dari Ibu Boyati, menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatan, hingga saat ini belum pernah dilakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat setelah kegiatan desa dilaksanakan. Jika pun terdapat forum pertemuan warga, fokus utamanya lebih diarahkan pada tahapan perencanaan program, bukan pada evaluasi pelaksanaan atau pelaporan keuangan. Padahal, penyampaian laporan pertanggungjawaban pascakegiatan merupakan hal yang sangat krusial sebagai bentuk transparansi publik. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat turut serta dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa secara efektif dan akuntabel.

Berikut penjelasan oleh Ibu Marfuah selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>100</sup>

“Sejauh yang saya lihat, iya. Mereka tidak menutup-nutupi. Kalau ada pembangunan atau pembagian bantuan, biasanya hasilnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Warga juga bisa bertanya kalau ada yang kurang jelas.”

Menurut pernyataan dari Ibu Boyati, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan desa menunjukkan adanya upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Setiap program yang dilaksanakan, seperti pembangunan infrastruktur atau penyaluran bantuan, umumnya disertai dengan laporan dan pertanggungjawaban yang disampaikan secara

---


<sup>100</sup> Marfuah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

terbuka. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami. Hal ini mencerminkan adanya komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Berikut salah satu bentuk dokumentasi sesudah pekerjaan Pembangunan jalan paving dana Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.



**Gambar 4.9**  
**Pembangunan Jalan Paving Desa Pontang**  
*Sumber: Pemerintah Desa Pontang*



**Gambar 4.10**  
**Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Pemerintah Desa Pontang**  
*Sumber: Pemerintah Desa Pontang*

e. Pertanggungjawaban

Berikut penjelasan oleh Bapak Sugiharno selaku Kepala Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>101</sup>

“Pertanggungjawaban itu kami susun berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai, TPK menyerahkan laporan kepada bendahara dan saya sebagai Kepala Desa bertugas untuk memeriksa dan mengesahkan. Di dalamnya harus lengkap, ada laporan keuangan, nota pembelian, dokumentasi kegiatan, dan laporan fisik. Kami juga tidak hanya melapor ke kecamatan. Kami juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan informasi, agar masyarakat tahu bahwa dana desa digunakan secara benar.”

Menurut pernyataan dari Bapak Sugiharno, menjelaskan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan kegiatan yang sudah berjalan di tingkat desa. Setelah kegiatan selesai, TPK menyerahkan laporan lengkap ke bendahara desa. Laporan itu kemudian diperiksa dan disahkan oleh kepala desa sebagai tanda bahwa dokumen sudah benar dan lengkap. Laporan pertanggungjawaban ini harus berisi beberapa bagian penting, seperti laporan keuangan, bukti transaksi seperti nota pembelian, foto kegiatan, serta laporan perkembangan atau hasil fisik kegiatan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan jujur dan terbuka. Selain diserahkan ke pihak kecamatan sebagai bagian dari kewajiban administrasi, laporan ini juga dibagikan ke masyarakat lewat musyawarah desa dan papan informasi desa. Hal ini dilakukan supaya informasi tentang penggunaan dana desa dan program pembangunan bisa

---

<sup>101</sup> Sugiharno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

diketahui semua orang. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tetap terjaga dan mereka juga bisa ikut mengawasi pelaksanaannya.

Berikut penjelasan oleh Ibu Yulas Agus selaku sekretaris Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>102</sup>

“Masyarakat selalu diikutsertakan dalam mengawasi pembanguann desa. Jadi setelah laporan SPJ selesai, kami umumkan di musyawarah desa. Bahkan kami juga tempelkan ringkasan laporan di papan informasi maupun baliho yang dapat dilihat oleh semua.”

Menurut pernyataan dari Ibu Yulas Agus, menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa selalu jadi bagian penting dari prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Karena itu, setelah laporan SPJ selesai dibuat dan dicek, pemerintah desa menyampaikan hasilnya secara terbuka lewat forum Musyawarah Desa. Sebagai bentuk keterbukaan informasi, ringkasan laporan juga dipasang di papan informasi desa atau baliho yang diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat warga. Tujuannya adalah supaya semua warga bisa tahu bagaimana dana desa digunakan dan bisa ikut menilai serta mengawasi jalannya pembangunan di desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Boyati selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>103</sup>

“Kalau menurut saya, pertanggungjawaban dari pihak desa belum begitu jelas. Kami jarang sekali mendapat laporan secara rinci

---

<sup>102</sup> Yulas Agus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

<sup>103</sup> Boyati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025


tentang penggunaan dana desa. Kadang ada kegiatan yang selesai, tapi tidak dijelaskan dananya dari mana dan berapa.”

Menurut pernyataan dari ibu Boyati, menjelaskan bahwa proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Pontang masih belum berjalan secara transparan dan menyeluruh. Masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan rinci mengenai penggunaan dana desa, terutama setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan. Kegiatan memang tampak terlaksana, namun masyarakat tidak mengetahui sumber dana yang digunakan, berapa besar anggarannya, dan bagaimana rincian pengeluarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak desa belum sepenuhnya menjalankan prinsip keterbukaan dalam pelaporan keuangan kepada publik. Dalam perspektif nilai-nilai *nubuwwah*, situasi ini mencerminkan lemahnya penerapan nilai *tabligh*, yakni kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan ini juga berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, karena tidak ada ruang bagi mereka untuk ikut memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pelaporan dan penyampaian informasi agar pertanggungjawaban dana desa dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan mencerminkan nilai-nilai keislaman yang seharusnya menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Sulami selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>104</sup>

“Yang pertama itu, kurangnya dokumentasi dan bukti yang bisa dilihat masyarakat., cara penyampaian yang tidak merata. dan tidak adanya evaluasi bersama warga tentang hasil kegiatan. Jadi masyarakat hanya bisa menerima tanpa tahu prosesnya.”

Menurut pernyataan dari ibu Boyati, menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan desa adalah minimnya dokumentasi serta bukti pendukung yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi kepada warga sering kali tidak merata, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui secara utuh terkait pelaksanaan dan hasil kegiatan. Tidak adanya forum evaluasi bersama antara pemerintah desa dan masyarakat turut memperkuat kesenjangan informasi tersebut. Akibatnya, masyarakat cenderung hanya menjadi penerima hasil kegiatan tanpa memahami secara menyeluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program yang telah dijalankan.



**Gambar 4.11**  
**Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Pontang**  
*Sumber: Pemerintah Desa Pontang*

<sup>104</sup> Sulami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

Berdasarkan data di atas tahapan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa pemerintahan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai berikut:



**Gambar 4.12**  
**Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Pontang**  
*Sumber:* Pemerintah Desa Pontang

## 2. Prinsip *Nubuwwah* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

### a. *Siddiq*

Berikut penjelasan oleh Bapak Sugiharno selaku Kepala Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>105</sup>

“Dalam setiap proses perencanaan dan pelaporan keuangan, kami berusaha menjaga kejujuran. Semua pengeluaran harus disertai bukti fisik, Setiap anggaran dan pengeluaran dicatat secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Kami juga menyampaikan laporan realisasi anggaran dalam forum musyawarah desa agar semua pihak mengetahui dan mengawasi penggunaan dana. kami sadar bahwa dana desa adalah amanah dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan jujur.”

Menurut pernyataan dari Bapak Sugiharno, menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaporan keuangan desa, pemerintah Desa Pontang selalu mengedepankan prinsip kejujuran

<sup>105</sup> Sugiharno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

sebagai nilai dasar dalam tata kelola keuangan desa. Seluruh bentuk pengeluaran diwajibkan disertai dengan bukti fisik berupa dokumen pendukung yang sah dan dapat dikonfirmasi. Setiap proses penganggaran dan realisasi belanja dicatat secara transparan serta disusun dalam laporan yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Lebih lanjut, laporan realisasi anggaran secara rutin disampaikan dalam forum musyawarah desa sebagai sistem pertanggungjawaban masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui, mengevaluasi, dan mengawasi penggunaan dana desa secara langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana desa merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berikut penjelasan oleh Bapak Moh. Makrus selaku bendahara Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>106</sup>

“Saya bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Dalam menjalankan tugas ini, saya selalu mengedepankan kejujuran dan transparansi. Setiap pengeluaran dan pemasukan dicatat secara rinci, dan laporan keuangan disusun berdasarkan bukti-bukti yang sah. semua pencairan dana wajib melalui dokumen yang lengkap dan disetujui oleh kepala desa serta diketahui BPD.”

Menurut pernyataan dari Bapak Moh. Makrus, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa, penulis senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran dan prinsip transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh transaksi keuangan,

---

<sup>106</sup> Moh. Makrus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

baik berupa pemasukan maupun pengeluaran, dicatat secara rinci dan tersusun guna memastikan keakuratan data. Penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan dokumen pendukung yang sah, seperti nota dan kuitansi, sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan keuangan. Setiap proses pencairan dana desa harus memenuhi persyaratan administratif yang ketat, termasuk kelengkapan dokumen pendukung serta adanya persetujuan dari kepala desa dan diketahui oleh BPD. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Berikut penjelasan oleh Bapak Amin Tohari selaku Kepala Dusun Pontang Utara Kabupaten Jember:<sup>107</sup>

“Kejujuran adalah prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa. Saya memastikan bahwa semua informasi terkait penggunaan dana desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dalam setiap rapat dusun, saya melaporkan realisasi anggaran dan progres kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi secara langsung.”

Menurut pernyataan dari Bapak Amin Tohari, menjelaskan bahwa kejujuran merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan desa yang mengutamakan pada akuntabilitas publik. Dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan, penekanan terhadap keterbukaan informasi menjadi aspek utama yang diterapkan. Seluruh informasi terkait penggunaan dana desa disampaikan secara terbuka kepada

---

<sup>107</sup> Amin Tohari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 April 2025

masyarakat sebagai bagian dari implementasi prinsip partisipatif dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan desa. Secara rutin, dalam forum-forum musyawarah di tingkat dusun, realisasi anggaran serta perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilaporkan secara terbuka kepada warga. Hal ini tidak hanya memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendorong peran aktif warga dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, transparansi dan kejujuran yang diterapkan dalam pelaporan keuangan desa berkontribusi langsung terhadap penguatan akuntabilitas sosial dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Sulami selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>108</sup>

“Tidak, kami hanya tahu permukaan saja. Kadang hanya tahu dari papan pengumuman, itu pun hanya judul kegiatan, tidak ada rincian biayanya. Informasi soal laporan keuangan jarang dibagikan ke warga biasa seperti saya.”

Menurut pernyataan dari Ibu Sulami, menjelaskan bahwa informasi yang diterima masyarakat terkait kegiatan desa umumnya bersifat terbatas dan hanya pada tataran permukaan. Sering kali masyarakat hanya mengetahui adanya kegiatan melalui papan pengumuman yang dipasang di lingkungan desa, namun informasi tersebut biasanya hanya mencantumkan judul kegiatan tanpa disertai rincian anggaran atau penjelasan menyeluruh mengenai pelaksanaannya. Akses terhadap

---

<sup>108</sup> Boyati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

laporan keuangan juga masih sangat terbatas, khususnya bagi warga masyarakat umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi informasi, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, belum sepenuhnya diterapkan secara merata di tingkat desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Boyati selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>109</sup>

“Iya, saya melihat kepala desa dan perangkatnya berusaha terbuka. Mereka menyampaikan informasi dengan jujur soal anggaran, misalnya berapa besar anggarannya dan digunakan untuk apa. Mereka juga memberi kesempatan kami bertanya. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai, bisa langsung dikritik. Itu menunjukkan mereka amanah juga, tidak menutup-nutupi.”

Menurut pernyataan dari Ibu Boyati, menjelaskan bahwa pemerintah desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya, menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi mengenai anggaran disampaikan secara jujur dan transparan, termasuk penjelasan terkait besaran dana yang tersedia serta peruntukannya. Masyarakat juga diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kritik apabila terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Sikap terbuka ini mencerminkan adanya integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah, serta menjadi indikator bahwa pemerintah desa tidak menutup-nutupi informasi yang seharusnya diketahui oleh publik.

b. *Amanah*

---

<sup>109</sup> Boyati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

Berikut penjelasan oleh Bapak Sugiharno selaku Kepala Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>110</sup>

“Ya dengan melaksanakan program pembangunan desa yang telah direncanakan, kami memperlakukan seluruh warga desa secara adil, memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban.”

Menurut pernyataan dari Bapak Sugiharno, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilakukan berdasarkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya melalui proses perencanaan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dituntut untuk menegakkan tinggi prinsip keadilan sosial dengan memperlakukan seluruh warga tanpa diskriminasi. Selain itu, pengelolaan dana desa harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Setiap pengeluaran atau penggunaan dana wajib dipertanggungjawabkan melalui penyusunan dokumen laporan yang akan di pertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dan pihak yang berwenang.

Berikut penjelasan oleh Ibu Yulas Agus selaku sekretaris Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>111</sup>

“Kami mengelola dana desa berdasarkan Rencana Anggaran dan Belanja Desa (RABDes) yang sudah disepakati bersama. Tidak satu rupiah pun boleh digunakan di luar perencanaan. Sebagai bendahara, saya merasa bertanggung jawab penuh terhadap setiap pengeluaran.”

---

<sup>110</sup> Sugiharno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

<sup>111</sup> Yulas Agus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

Menurut pernyataan dari Ibu Yulas Agus, menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan secara tersusun berdasarkan Rencana Anggaran dan Belanja Desa yang telah disusun dan disepakati bersama melalui proses musyawarah desa. Setiap alokasi dana harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan tidak diperkenankan adanya penggunaan dana di luar kerangka perencanaan tersebut. sebagai bendahara desa, penanggung jawab keuangan memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh transaksi pengeluaran, termasuk memastikan bahwa setiap pembelanjaan tercatat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Berikut penjelasan oleh Bapak Hadi Suprayitno selaku Kepala Dusun Pontang Tengah Kabupaten Jember:<sup>112</sup>

“Bagi saya, *amanah* itu adalah tanggung jawab atas kepercayaan masyarakat. Meski kami di dusun tidak langsung memegang uangnya, kami ikut dalam proses pengusulan kegiatan, pemantauan pelaksanaan, dan melaporkan jika ada kejanggalan. biasanya saya juga ikut mendampingi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah dusun, seperti perbaikan jalan lingkungan atau bantuan sosial. Saya mencatat perkembangan, menginformasikan ke warga, dan melaporkan ke pemerintah desa jika ada kendala atau kebutuhan tambahan. Semua itu bentuk amanah yang saya jaga karena saya mewakili suara warga.”

Menurut pernyataan dari Bapak Hadi Suprayitno, *amanah* diartikan sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada aparat desa, khususnya di tingkat dusun. Meskipun perangkat dusun tidak memiliki

---

<sup>112</sup> Hadi Suprayitno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 April 2025

kewenangan langsung dalam pengelolaan dana desa, peran mereka tetap signifikan dalam proses pengusulan kegiatan, pengawasan pelaksanaan program, termasuk pelaporan apabila terdapat tanda-tanda penyimpangan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. amanah diartikan sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada perangkat desa, khususnya di tingkat dusun. Meskipun perangkat dusun tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dana desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Marfuah selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>113</sup>

“Alhamdulillah, bisa dipercaya. Sejauh yang saya tahu, uang desa tidak disalahgunakan. Bantuan sampai ke orang yang memang berhak. Kalau ada bangunan, benar-benar dikerjakan sesuai rencana. Jadi kelihatan mereka bertanggung jawab.”

Menurut pernyataan dari Ibu Marfuah, menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dapat dikatakan berjalan dengan baik dan dapat diandalkan. Berdasarkan pengetahuan masyarakat, tidak ditemukan tanda-tanda penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Penyaluran bantuan telah diberikan kepada pihak yang memang layak menerima, sesuai dengan kriteria yang ada. Demikian pula, setiap pembangunan fisik yang direncanakan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa menjalankan

---

<sup>113</sup> Marfuah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan kejujuran dalam mengelola keuangan desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Boyati selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>114</sup>

“Belum sepenuhnya. Masyarakat masih belum merasa yakin semua dana digunakan dengan baik. Mungkin karena kurangnya laporan atau sosialisasi yang terbuka. Kalau pemimpin desa amanah, seharusnya bisa membuat masyarakat tenang dan percaya.”

Menurut pernyataan dari Ibu Boyati, menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa belum sepenuhnya terbentuk secara maksimal. Masih terdapat keraguan di kalangan warga mengenai apakah seluruh anggaran benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya penyampaian laporan yang terbuka atau minimnya kegiatan sosialisasi yang menjelaskan secara rinci penggunaan dana desa. Apabila seorang pemimpin desa mampu menjalankan amanah dengan baik dan transparan, seharusnya hal tersebut dapat menciptakan rasa tenang, aman, dan kepercayaan yang kuat dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

c. *Fathanah*

Berikut penjelasan oleh Bapak Sugiharno selaku Kepala Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Boyati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

<sup>115</sup> Sugiharno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

“Kami selalu menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap dana yang diterima, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, dikelola sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musdes. Kami juga memastikan setiap pengeluaran dilaporkan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan.”

Menurut pernyataan dari Bapak Sugiharno selaku Kepala Desa Pontang, kepercayaan masyarakat merupakan komponen utama dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Setiap sumber dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, dikelola berdasarkan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati melalui musdes. Proses pelaksanaan anggaran dilakukan dengan prinsip transparansi, termasuk pelaporan setiap pengeluaran, guna menghindari potensi kecurigaan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola desa

Berikut penjelasan oleh Bapak Suyono selaku Kepala Dusun Pontang Krajan Kabupaten Jember:<sup>116</sup>

“Sebagai Kepala Dusun Pontang Krajan, saya bertanggung jawab memastikan bahwa program-program yang dibiayai dari dana desa benar-benar sampai dan bermanfaat untuk masyarakat. Kami menjaga kepercayaan warga dengan tidak menyalahgunakan dana dan memastikan penggunaannya sesuai hasil musyawarah dusun.”

Menurut pernyataan dari Bapak Suyono, menjelaskan bahwa sebagai pemerintahan di tingkat dusun, Kepala Dusun Pontang Krajan memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh program yang didanai melalui alokasi dana desa dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, prinsip akuntabilitas dan transparansi

---

<sup>116</sup> Suyono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 April 2025

dijunjung tinggi, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan dana desa diarahkan sesuai dengan hasil keputusan musyawarah dusun sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sekaligus upaya untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Boyati selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>117</sup>

“eee saya rasa ada yang perlu ditingkatkan. Kadang program desa tidak tepat sasaran atau tidak sesuai kebutuhan warga. Harusnya perangkat desa lebih peka dan bijak dalam menyusun program. Jangan hanya formalitas saja.”

Menurut pernyataan dari Ibu Boyati, menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Dalam beberapa kasus, program yang dijalankan kurang tepat sasaran atau tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kepekaan dan kebijaksanaan dari perangkat desa dalam menyusun dan menetapkan program kerja. Perencanaan tidak seharusnya hanya bersifat administratif atau formalitas semata, melainkan harus didasarkan pada aspirasi serta kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat, agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan warga.

---

<sup>117</sup> Boyati diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

d. *Tabligh*

Berikut penjelasan oleh Bapak Sugiharno selaku Kepala Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>118</sup>

“Setiap tahun kami melaksanakan musyawarah desa untuk merumuskan rencana penggunaan anggaran desa yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat, RT/RW, tokoh agama, pemuda, BPD, dan lain-lain. hasilnya kami umumkan secara terbuka melalui papan informasi desa atau baliho, media sosial, serta disampaikan langsung dalam pertemuan warga.”

Menurut pernyataan dari Bapak Sugiharno, menjelaskan bahwa melalui penyampaian informasi program desa lewat musyawarah desa, pemasangan baliho atau papan informasi tentang penggunaan anggaran dana desa, serta pembuatan *website* desa. Hal ini tidak hanya memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendorong peran aktif warga dalam melakukan pengawasan rencana pembangunan desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Yulas Agus selaku sekretaris Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>119</sup>

“Melalui penyampaian informasi program desa lewat musyawarah desa, pemasangan baliho atau papan informasi tentang penggunaan anggaran dana desa, serta pembuatan *website* desa. Hal ini tidak hanya memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendorong peran aktif warga dalam melakukan pengawasan rencana pembangunan desa.”

Menurut pernyataan dari Ibu Yulas Agus, melalui penyampaian informasi program desa lewat musyawarah desa, pemasangan baliho atau papan informasi tentang penggunaan anggaran dana desa, serta

<sup>118</sup> Sugiharno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

<sup>119</sup> Yulas, Agus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2025

pembuatan *website* desa. Hal ini tidak hanya memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendorong peran aktif warga dalam melakukan pengawasan rencana pembangunan desa.

Berikut penjelasan oleh Bapak Amin Tohari selaku Kepala Dusun Pontang Utara Kabupaten Jember:<sup>120</sup>

“*Tabligh* itu penyampaian, jadi dalam penyampaian informasi, seperti melaporkan serta mengawasi progam Pembangunan desa yang di sampaikan langsung kepada kepala desa.”

Menurut pernyataan dari Bapak Amin Tohari, *tabligh* merupakan proses penyampaian informasi yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa yang disampaikan secara langsung kepada kepala desa. Dengan demikian, *tabligh* berperan penting dalam memastikan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan desa.

Berikut penjelasan oleh Ibu Sulami selaku masyarakat Desa Pontang Kabupaten Jember:<sup>121</sup>

“Nah, itu yang paling terasa kurang. Kami jarang diberi informasi detail soal APBDes. Kalaupun ada, hanya secara umum. Kalau lebih rinci, seperti dana untuk pembangunan, pelatihan, bantuan social itu jarang dijelaskan ke masyarakat.”

Menurut pernyataan dari Ibu Sulami, menjelaskan bahwa hal yang paling dirasakan kurang oleh masyarakat adalah minimnya informasi detail terkait APBDes. Meskipun pemerintah desa terkadang

<sup>120</sup> Amin Tohari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 April 2025

<sup>121</sup> Sulami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2025

menyampaikan informasi umum mengenai anggaran, seperti total dana yang diterima desa atau kegiatan besar yang akan dilaksanakan, namun rincian alokasi anggaran tidak disampaikan secara menyeluruh kepada warga. Misalnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat, atau bantuan sosial seringkali tidak dijelaskan secara spesifik. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan, kapan pelaksanaannya, dan siapa yang menjadi sasaran atau penerima manfaat. Informasi semacam ini penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan dana desa benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan perencanaan. Kurangnya transparansi tersebut membuat masyarakat merasa tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa, sehingga nilai *tabligh* dan *fathanah* dalam perspektif nilai-nilai *nubuwwah* belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pelaporan dan penyampaian informasi ke publik.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, ditemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup lima

tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa melaksanakan musyawarah pembangunan desa (Musrenbang) yang bersifat partisipatif dan melibatkan seluruh unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, nelayan, dan penyandang disabilitas. Keterlibatan ini memperkuat prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, keterbukaan informasi ditunjukkan melalui transparansi penggunaan anggaran yang diumumkan di papan informasi balai desa. Informasi tersebut mencakup rencana kegiatan, anggaran, serta laporan realisasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa Pontang merealisasikan program kerja yang telah dirancang dalam APBDes melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk secara resmi. Dana kegiatan ditransfer ke rekening TPK dan digunakan sesuai kebutuhan, seperti pembangunan jalan paving. Setiap kegiatan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban dan diawasi langsung oleh pihak desa dan kecamatan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan secara terbuka, ditunjukkan dengan adanya papan informasi proyek di lokasi kegiatan. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan, sebagai bentuk transparansi

dan akuntabilitas. Semua kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah selesai 100%. Nilai-nilai *nubuwwah* tercermin dalam proses ini. Amanah terlihat dari pelaksanaan yang sesuai tanggung jawab, *shiddiq* dari kejujuran dalam pelaporan, *tabligh* dari keterbukaan informasi, dan *fathanah* dari penggunaan teknologi seperti aplikasi *Siskeudes*. Pelaksanaan ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan dalam tata kelola keuangan desa secara nyata dan bertanggung jawab.

c. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan, Pemerintah Desa Pontang melaksanakan pencatatan seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penatausahaan ini menjadi tanggung jawab langsung dari Kaur Keuangan yang bertugas sebagai bendahara desa. Seluruh arus kas, baik penerimaan maupun pengeluaran, dicatat dalam buku kas umum dan laporan harian menggunakan aplikasi *siskeudes*. Penggunaan aplikasi ini membantu memudahkan pelaporan, mempercepat proses pencatatan, serta meminimalkan potensi kesalahan. Setiap transaksi dicatat berdasarkan bukti yang sah, seperti kwitansi, nota pembelian, atau dokumen pengeluaran lainnya. Selain itu, kepala desa telah menetapkan bendahara secara resmi sebelum tahun anggaran berjalan untuk menjamin keteraturan administratif. Penatausahaan yang baik ini

menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada pihak kecamatan dan Masyarakat

d. Tahap Pelaporan

Pelaporan realisasi anggaran dilakukan secara berkala kepada pemerintah daerah, yang diperkuat dengan penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai alat bantu pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Penggunaan sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya, secara periodik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi terwujudnya good governance.<sup>122</sup> Penelitian ini juga selaras dengan temuan Taufiqul Musyfik Arromzi yang menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Batuputih Laok telah mengikuti prosedur dan prinsip akuntabilitas yang berlaku.<sup>123</sup> Demikian pula, Andrea Dewi Sekarningsih menyatakan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa telah dilakukan secara tertib dan sistematis dalam bentuk dokumen yang sah sesuai peraturan.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", (Yogyakarta: Andi Offset, 2009). 20.

<sup>123</sup> Aufiqul Musyfik Arromzi, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022)

<sup>124</sup> Andrea Dewi Sekarningsih, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Kelurahan Purwomartani", (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022)

e. Tahap Pertanggungjawaban

Selain itu, indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa di Desa Pontang juga terlihat dari mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka dan konsisten. Pemerintah desa tidak hanya menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara berkala untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan, namun juga secara aktif mempublikasikan laporan-laporan tersebut kepada masyarakat luas. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui berbagai media seperti papan pengumuman yang tersedia di kantor desa, rapat terbuka bersama warga, serta dokumentasi kegiatan pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi dalam pelaporan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa. Keikutsertaan masyarakat ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan secara menyeluruh, bukan sekadar formalitas administratif. Kegiatan seperti Musdes dan Musrenbangdes tidak hanya dijadikan sebagai rutinitas prosedural, tetapi menjadi forum nyata untuk membangun komunikasi antara pemerintah desa dan warganya, tempat masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran terkait pengelolaan dana desa. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban melaporkan, tetapi juga sebagai proses dialogis dan

kolaboratif antara pemerintah desa dan warga untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang adil, efisien, dan tepat sasaran.<sup>125</sup>

Lebih lanjut, penguatan akuntabilitas di Desa Pontang juga ditopang oleh kehadiran mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang berjalan secara sinergis. Secara internal, peran BPD menjadi penting sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam penggunaan anggaran. BPD tidak hanya memantau melalui laporan tertulis, tetapi juga secara aktif melakukan pengecekan lapangan terhadap proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBDes. Sementara itu, secara eksternal, monitoring dan evaluasi (Monev) dari pihak kecamatan seperti yang dilakukan oleh Tim Monev Kecamatan Ambulu yang berperan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RAB dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh konkret dari implementasi pengawasan ini adalah pengecekan pembangunan fisik seperti jalan paving yang dibiayai dari Silpa Dana Desa Tahun 2023. Proyek tersebut tidak hanya diperiksa administrasinya, namun juga diverifikasi kesesuaian fisiknya di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dibangun di Desa Pontang tidak berhenti pada pelaporan tertulis, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dalam bentuk pengawasan, evaluasi, dan pelibatan masyarakat secara aktif. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pontang telah memenuhi prinsip-prinsip good governance secara substansial, yakni

---

<sup>125</sup> Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik" (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 21

transparansi, partisipasi, efektivitas, dan pertanggungjawaban pemerintah desa yang berkesinambungan.<sup>126</sup>

## 2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui Pendekatan Prinsip *Nubuwwah*

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, ditemukan bahwa temuan penting dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai *nubuwwah*, yaitu *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (komunikatif), dan *fathanah* (cerdas), telah diterapkan secara nyata dalam pengelolaan dana desa di Desa Pontang:

- a. Nilai *shiddiq* tercermin dalam pelaporan dana desa yang dilakukan secara jujur dan sesuai dengan realisasi kegiatan fisik di lapangan, seperti pembangunan jalan paving yang menggunakan Silpa Dana Desa tahun sebelumnya. Tidak ditemukan indikasi rekayasa atau manipulasi laporan.
- b. Nilai *amanah* terlihat dari upaya aparat desa dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan dan dengan rasa tanggung jawab tinggi, serta menjauhkan diri dari penyalahgunaan dana publik.
- c. Nilai *tabligh*, pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan kebijakan dan realisasi anggaran kepada masyarakat melalui media informasi dan musyawarah publik.
- d. Nilai *fathanah* ditunjukkan melalui kemampuan perangkat desa dalam memahami regulasi, memanfaatkan teknologi seperti aplikasi

---

<sup>126</sup> Taufiqul Musyfik Arromzi, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

Siskeudes, serta melakukan pengelolaan keuangan dengan cermat dan profesional.

Nilai-nilai *nubuwwah* ini memperkuat akuntabilitas dalam bentuk yang lebih substansial, bukan hanya prosedural, karena nilai-nilai spiritual dan etika Islam menjadi dasar dalam tata kelola keuangan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Zainul Arifin bahwa nilai-nilai ke-nabian seperti *shiddiq* dan *amanah* merupakan pondasi integritas dan moralitas dalam sistem ekonomi Islam.<sup>127</sup> Penerapan nilai-nilai tersebut dalam sektor publik terbukti efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah praktik koruptif. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Aniyati yang menyatakan bahwa nilai-nilai *nubuwwah* sangat relevan dalam membentuk budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab, termasuk dalam layanan keuangan.<sup>128</sup> Dengan demikian, pendekatan nilai-nilai *nubuwwah* tidak hanya mendukung aspek formal dari akuntabilitas, tetapi juga membangun dimensi moral dan spiritual dalam tata kelola pemerintahan desa.

Penerapan nilai *shiddiq* oleh aparat desa di Pontang tidak hanya tercermin dalam aspek pelaporan keuangan, tetapi juga dalam kesungguhan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara faktual tanpa ditutup-tutupi. Pemerintah desa menyadari bahwa kejujuran merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan menjadi kunci dalam

---

<sup>127</sup> Zainul Arifin, "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah", (Jakarta: Alvabet, 2008), 87.

<sup>128</sup> Aniyati, "Implementasi Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah dalam Pelayanan Nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021).

mempertahankan legitimasi sosial sebagai pengelola anggaran negara di tingkat desa. Sikap jujur ini juga terlihat dalam setiap proses musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, di mana informasi tentang rencana kerja dan realisasi keuangan disampaikan secara utuh dan terbuka. Kejujuran ini sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan *shiddiq* sebagai salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang harus diteladani dalam menjalankan *amanah* publik. Seperti dalam QS. At-Taubah ayat 119, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa dan bersama orang-orang yang jujur. Dalam praktik pengelolaan keuangan desa, sikap ini mendorong akuntabilitas tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada Allah SWT, menjadikan aktivitas administrasi desa sebagai bentuk ibadah yang dilandasi nilai-nilai spiritual yang kuat<sup>1</sup>.

Demikian pula, nilai *amanah* tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran spiritual dalam menjaga titipan publik. Kepala desa dan perangkatnya dipilih oleh masyarakat bukan hanya karena kompetensinya, tetapi juga karena kepercayaan moral yang diberikan. Oleh karena itu, setiap rupiah dana desa yang dikelola dianggap sebagai amanat yang harus disalurkan dengan benar dan tepat sasaran. Hal ini juga tercermin dari kehati-hatian pemerintah desa dalam membuat keputusan penganggaran, di mana mereka berusaha memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam perspektif Islam, amanah adalah beban tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun

akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar amanat disampaikan kepada yang berhak dan agar dalam menetapkan hukum dilakukan secara adil. Implementasi nilai ini sejalan dengan temuan penelitian Ibnu Ngakil dan Elfan Kaukab, yang menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas di desa akan optimal jika disertai dengan integritas moral dan spiritual para aparat desa.<sup>129</sup>



---

96. <sup>129</sup> Ngakil dan Kaukab, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa."

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Pontang telah dijalankan dengan baik serta mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses pengelolaan tersebut meliputi lima tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan telah dilaksanakan secara sistematis dan tertib sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik telah diterapkan secara nyata. Hal ini dibuktikan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam forum musrenbang, di mana berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat disampaikan secara langsung. Di sisi lain, penggunaan aplikasi Siskeudes oleh aparatur desa membantu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan secara digital dan efisien, sehingga memperkuat akuntabilitas administrasi desa.
2. Nilai-nilai *nubuwwah* yang meliputi *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* telah menjadi pondasi moral dan spiritual dalam pengelolaan keuangan desa. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi landasan etika dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memperkuat kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik oleh aparat desa. Sifat *shiddiq* tercermin dalam pelaporan keuangan yang disusun secara apa adanya tanpa rekayasa, *amanah* tampak dalam sikap tanggung jawab terhadap

penggunaan dana sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat, *tabligh* diwujudkan melalui keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik secara transparan dan mudah diakses, serta *fathanah* tercermin dalam kemampuan pemimpin desa mengambil keputusan secara bijak, berdasarkan pertimbangan rasional, pengalaman, dan kebutuhan riil masyarakat.

### **B. Saran-saran**

1. Bagi Pemerintah Desa Pontang, disarankan terus menguatkan penerapan nilai-nilai *nubuwwah* dalam seluruh aspek pengelolaan keuangan desa untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, guna mendukung terciptanya pemerintahan yang akuntabel.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian serupa di desa lain sebagai pembandingan dan memperluas pemahaman tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Asnita. "Analisis Nubuwwah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember." Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024. <http://digilib.uinkhas.ac.id/36755/>.
- Abiyoga, Firdaus Arfianandy dan Irham Zaki. "Implementasi Sifat Amanah Pengelola Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus pada Pengelola Koperasi Pondok Pesantren Qomaruddin Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 9 (2014): 638–39. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20149pp636-646>.
- Albugis, Febriana F. "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 3 (2016): 81. <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.13394>.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2008.
- Arromzi, Taufiqul Musyifik. "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Astrid, Mamzani, zulhendry, dan Fadhilah Diena. "Pengaruh Penerapan Sifat Shiddiq, Amanah, Fathanah dan Tabligh Terhadap Keberhasilan Usaha Online Shop." *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal* (2021). <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/362>.
- Aziiz, Muhammad Nur dan Sawitri Dwi Prastiti. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2 (2019): 280-334. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>.
- Azizah, Lailatul. "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Infaq (Di Tpq Al-Khuriyah Bangil -Pasuruan)," *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 8, no. 2 (2022): 125–45. <https://doi.org/10.29080/jai.v8i2.1073>.
- Az-Zahid, Muhammad Hanif dan Kevin Icha Agustyanis. "Meningkatkan Taqwa dengan Sikap Jujur dalam Muamalah: Kajian Tafsir Tematik." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022), 221-236.
- Dianingrum, Silvia. "Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Presektif Syariah di Desa Mliriprowo Kecamatan Tari

- Kabupaten Sidoarjo.” *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 9, no. 1 (2018): 59–74. <https://doi.org/10.18860/em.v1i1.5407>.
- Edowati, Mikael, Herminawati Abubakar, dan Miah Said. “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai.” *Indonesian Journal of Business and Management* 4, no. 1 (2021): 87-97. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>.
- Hanafi, Muklis M. et al. *Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik Seri 5)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012.
- Helsa, Ika dan Syamsul. “Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi di Desa Sambo.” *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 3, no. 1 (2022): 53-70. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5693>.
- Hermawan, Iwan, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini. “Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 2 (2020): 141–52. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389>.
- Husain, Abdullah Hamdani dan Syafiq Maulana. “Spirit Ekonomi Profetik: Telaah Patronisme Nabi Muhammad SAW dalam Transformasi Sistem Ekonomi Yang Berkeadilan.” *Peradaban Journal of Economic and Business* 3, no. 1 (2024): 72-90. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v3i1.163>.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Idri. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Prenada Media, 2023.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al Hadi Media Kreasi, 2015.
- Kementrian Agama RI. Qur'an Kemenag, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Khoiriah, Siti dan Utia Umar. “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa.” *Masalah-Masalah Hukum* 46 (2018): 20. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>.
- Kriswibowo, Arimurti dan Agus Widiyarta. “Prosiding Konferensi Nasional Administrasi Negara Sinagara 2020 ‘Inovasi dalam Mewujudkan SDG’S Pada Era Post Pandemi.’” Skripsi, UPN “Veteran” Surabaya, 2020.

- Machfiroh, Ines Saraswati. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Benua Tengah." *Jurnal Riset Akuntansi* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>.
- Mais, Rimi Gusliana dan Lini Palindri. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi dan Governance* 1, no. 1 (2020): 57–66. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>.
- Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik." Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Mardika, Isnan Hari dan Rizky Maulana Pribadi. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa." *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen* 13, no. 2 (2024): 135–48. <https://doi.org/10.32546/lq.v13i2.2708>.
- Masruroh, Nikmatul dan Agung Parnomo. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=6SSDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=uLXcr239Tj&sig=h8AVW8WP3VeSs2stpRYYFoOgGIU&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=6SSDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=uLXcr239Tj&sig=h8AVW8WP3VeSs2stpRYYFoOgGIU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Muchlis, Saiful, Rimi Gusliana Mais, dan Arif Hartono. "Manajemen Keuangan Berbasis Penerapan Nilai-Nilai Profetik." *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 2, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i1.5034>.
- Musyrifin, Zaen. "Implementasi Sifat-sifat Rasulullah dalam konseling Behavioral." *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 11, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15548/jbki.v11i2.2088>.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2024.
- Ngakil, Ibnu dan M. Kaukab. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa." *Journal of Economic Management Accounting and Technology* 3 (6 Agustus 2020): 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>.
- Noor, Juliansyah. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- PPID Jember. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa (BKD) DD, ADD dan BGH Tahap III Tahun 2023 Desa Pontang." (2024). <https://ppid.jemberkab.go.id/beritappid/detail>

[/monitoring-dan-evaluasi-bantuan-keuangan-desa-bkd-dd-add-dan-bgh-tahap-iii-tahun-2023-desa-pontang.](#)

- Pratama, M. Mirza dkk. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Periode 2016-2024.” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2 Maret 2025): 30. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.75>.
- Pratiwi, Ana. “View of Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.” *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship* 3, no. 1 (2022): 1-9. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jobs/article/view/2537/pdf>.
- Pujanira, Putriasri dan Abdullah Taman. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6, no. 2 (2017): 14-28. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>.
- Purwanti, Umi. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan* 3, no. 2 (2021): 79-90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>.
- Puspitasari, Erna, Nur Ika Mauliyah, dan Anam Miftakhul Huda. “Mewujudkan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Akuntabilitas Dana Desa.” *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* 07, no. 1 (2022): 17-26.
- Putri, Erika Indah Sastiya. “Tinjauan Prinsip Akuntabilitas Syariah dan Permendagri No. 13 Tahun 2014 Pada Pengelolaan Dana Desa: (Studi pada Desa Ringinpitu Kabupaten Tulungagung).” *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 3, no. 1 (22 Juni 2023): 70-85. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i1.284>.
- Rianti, Rizki. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.” Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.
- Rifandi, Nofrizal dkk. *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*. CV Widina Media Utama, 2024. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/568570/>.
- Risya, Umami dan Idang Nurodin. “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)* 6, no. 11 (2017): 74–80.

- Rosyidatul, Azizah dan Sofiah. "Analysis of Accounting Verses in Surah Al-Baqarah Verse 282 Perspective of Ibnu Katsir's Interpretation." *Procedia Business and Financial Technology* 1, no. 1 (17 Juli 2024): 18. <https://doi.org/10.51699/pbft.v1i1.29>.
- Rulyanti, Dina, Raden Andi Sularso, dan Yosefa Sayekti. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa melalui Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening." *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 11, no. 3 (2018): 326. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6474>.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017. <https://eprints.unm.ac.id/14856/>.
- Sekarningsih, Andrea Dewi. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022. <https://e-journal.uajy.ac.id/26841/>.
- Septian, Rama Linda, Andi Wawo, dan Raodahtul Jannah. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 2 (2021): 179–93. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, 9 (2019): 24-42.
- Solihah, Faizzatus, Biana Adha Inapty, dan Adhitya Bayu Suryantara. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 138, <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Susano, Andi dan Meida Rachmawati. "Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)." 2024, <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/ekobis/article/view/1382/518>.
- Syamsul, Nurlailah, dan Arif Rahman. "Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi." *Akurasi* 3, no. 2 (2020): 151–65. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.48>.

- Ulia, Kuni Masrohatin, Asminto, dan Dhafir Miftah. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali).” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 1, no. 2 (2023): 1-14. [https://www.researchgate.net/publication/375258505\\_Transparansi\\_Pengelolaan\\_Dana\\_Desa\\_Dalam\\_Perspektif\\_Akuntansi\\_Studi\\_Kasus\\_di\\_Kantor\\_Desa\\_Pegayaman\\_Kecamatan\\_Sukasada\\_Kabupaten\\_Buleleng\\_Bali](https://www.researchgate.net/publication/375258505_Transparansi_Pengelolaan_Dana_Desa_Dalam_Perspektif_Akuntansi_Studi_Kasus_di_Kantor_Desa_Pegayaman_Kecamatan_Sukasada_Kabupaten_Buleleng_Bali).
- Widiyono, Try. *Aspek Hukum Akad-Akad Pembiayaan Syariah: Dasar Hukum, Teknik Pembuatan Akta, dan Contoh dalam Praktik Perbankan*. Rajawali Pers, 2024.
- Zahro, Indy Fathimatuz dkk. “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Pontang Kecamatan Ambulu).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 56–64. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.463>.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dila Ayu Lestari  
NIM : 214105030048  
Prodi Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 26 Mei 2025



Dila Ayu Lestari

NIM 214105030048

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR PENELITIAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Nilai-nilai Nubuwwah Di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	1. Nubuwwah	a. Siddiq	Jujur, tidak berbohong, dan kebenaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa</li> <li>b. Sekretaris Desa</li> <li>c. Bendahara Desa</li> <li>d. Masyarakat Desa</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Wawancara</li> <li>4. Observasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian Kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian Deskriptif</li> <li>3. Lokasi Penelitian Kantor Pemerintahan Desa Pontang, Kec Ambulu, Kab. Jember</li> <li>4. Subjek Penelitian: purposive</li> <li>5. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi</li> <li>6. Analisis data deskriptif</li> <li>7. keabsahan data triangulasi sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember</li> <li>2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui pendekatan prinsip nubuwah di desa pontang kecamatan ambulu kabupaten jember</li> </ol>
		b. Amanah	Iman, tanggungjawab, perbaiki diri			
		c. Tabligh	Benar, informasi, bijaksana			
		d. Fathanah	Bijaksana, cerdas, profesional			
	2. Akuntabilitas pengelolaan dana desa	a. Pengelolaan dana desa	Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban			
		b. Akuntabilitas	Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban			

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Akuntabilitas pengelolaan dana desa Pontang**

1. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa Pontang?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan dana desa Pontang?
3. Bagaimana proses penatausahaan pengelolaan dana desa Pontang?
4. Bagaimana proses pelaporan pengelolaan dana desa Pontang?
5. Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Pontang?

### **B. Prinsip Nubuwwah**

1. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat jujur dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Pontang?
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan tanggungjawab atau Amanah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Pontang?
3. Bagaimanana pemerintah desa menjaga sifat tabligh dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Pontang?
4. Bagaimana pemerintah desa menjaga fathanah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Pontang?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-578/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2024 18 Desember 2024  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember  
Jl. Brawijaya No. 09 Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember,  
Jawa Timur 68172

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dila Ayu Lestari  
NIM : 214105030048  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Nilai-Nilai Nubuwwah di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember di Lingkungan / Lembaga Wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Nurul Widyawati Islami Rahayu



*Handwritten mark*



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN AMBULU DESA PONTANG**

Alamat : Jalan Brawijaya No. 09 Pontang Telephon (0336) 882035

**SURAT KETERANGAN**

Reg Nomor: 470/ 60 / 35.09.12.2007/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGIHARNO S,Pd  
Jabatan : Kepala Desa Pontang  
Alamat : Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama lengkap : **DILA AYU LESTARI**  
NIK : 3509125104030001  
Tempat Tanggal lahir : Jember, 11 April 2003  
NIM : 214105030048  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sekolah/Kuliah : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SHIDIQ  
JEMBER

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah selesai melakukan penelitian dari bulan September 2024 s/d Juni 2025 dengan judul AKUNTANBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI *NUBUWAH* DI DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER dengan baik.


Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Pontang, 23 Mei 2023  
KEPALA DESA PONTANG  
  
**SUGIHARNO,S.Pd**



## JURNAL PENELITIAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Nilai-nilai Nubuwwah Di Desa Pontang Kecamatan Ambulu.

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	15 April 2025	Penyerahan Surat Izin Penelitian Sekaligus Wawancara Dengan Kepala Desa (Sugiharno)	
2	15 April 2025	Wawancara dengan Sekretaris Desa (Yulas Agus)	
3	15 April 2025	Wawancara dengan Bendahara Desa (Moh.Makrus)	
4	15 April 2025	Wawancara dengan Kaur Desa (Dimas Risna)	
5	17 April 2025	Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Krajan (Suyono)	
6	17 April 2025	Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Tengah (Hadi Suprayitno)	
7	17 April 2025	Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Utara (Amin Tohari)	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Kepala Desa Pontang

Sugiharno, S.pd

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Wawancara dengan Kepala Desa



### 2. Wawancara dengan Sekretaris Desa



### 3. Wawancara dengan Kaur Desa



**4. Wawancara dengan Kepala Dusun Pontang Krajan**



**5. Wawancara dengan Kepala Dusun Pontang Utara**



**6. Wawancara dengan masyarakat Desa Pontang Ibu Marfuah**



**7. Wawancara dengan masyarakat Desa Pontang Ibu Boyati**



**8. Wawancara dengan masyarakat Desa Pontang Ibu Sulami**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No 01 Mangli, Kalivates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Dila Ayu Lestari  
NIM : 214105030048  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Nilai-Nilai Nubuwwah di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Mei 2025  
Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
  
(Mariyah Ulfah, MEI)  
NIP. 197709142005012004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Dila Ayu Lestari

NIM : 214105030048

Semester : VIII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 21 Mei 2025  
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

**Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



### A. Biodata pribadi

Nama : Dila Ayu Lestari  
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 11 April 2003  
Alamat : Dusun Pontang Utara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Nomor Hp : 082329088141  
Email : [dilaayulestari03@gmail.com](mailto:dilaayulestari03@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Pontang 5
2. SMP Muhammadiyah 9 Watukebo
3. SMA Bima Ambulu
4. UIN KHAS JEMBER